

PRAKTIK JUAL-BELI MAKANAN ONLINE MELALUI FITUR

***GO-FOOD*PADA APLIKASI *GO-JEK* MENURUT TOKOH**

MUHAMMADIYAH DAN TOKOH AL-WASHLIYAH

KECAMATAN MEDAN TEMBUNG

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Syarat dalam Mencapai Gelar Strata

Satu (S1)

Sarjana Hukum (S.H) di Fakultas Syariah dan Hukum

Oleh :

DEWI SAFITRI

NIM: 22.15.4.027



**JURUSAN PERBANDINGAN MAZHAB
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA
2019/2020**

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dewi Safitri

Nim : 22.15.4.027

Tempat/Tgl. Lahir : Dolok Sagala, 03 Maret 1997

Pekerjaan : Mahasiswi

Tahun Masuk : 2015

Alamat : Dusun II, Desa Dolok Sagala, Kec. Dolok Masihul.

Fakultas / Jurusan : Syariah dan Hukum / Perbandingan Mazhab

Judul Skripsi : Praktik Jual Beli Makanan Online melalui Fitur *Go-food* pada aplikasi *Go-jek* menurut Tokoh Muhammadiyah dan Tokoh Al-Washliyah di Kecamatan Medan Tembung.

Pembimbing I : Dr. H. Syarbaini Tanjung, MA.

Pembimbing II : Dr. H. M. Amar Adly, MA

Menyatakan dengan ini bahwa skripsi yang berjudul di atas adalah benar karya asli saya, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan di dalamnya, sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Medan, 16 Oktober 2019

Dewi Safitri
22154027

PERSETUJUAN

**PRAKTIK JUAL-BELI MAKANAN ONLINE MELALUI FITUR
GO-FOOD PADA APLIKASI GO-JEK MENURUT TOKOH
MUHAMMADIYAH DAN TOKOH AL-WASHLIYAH KECAMATAN
MEDAN TEMBUNG**

Oleh :

Dewi Safitri

22154027

Menyetujui :

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. H. Syarbaini Tanjung, MA

NIP: 195705051993031002

Dr. H. M. Amar Adly, MA

NIP: 197307052001121002

Mengetahui:

Ketua Jurusan Perbandingan Mazhab

Arifin Marpaung, MA

NIP: 196510051998031004

IKHTISAR

Skripsi ini berjudul “Praktik Jual Beli Makanan Online melalui Fitur *Go-food* pada Aplikasi *Go-jek* Menurut Tokoh Muhammadiyah dan Al-Washliyah Kecamatan Medan Tembung”. Bertujuan untuk mengetahui bagaimana pandangan tokoh Muhammadiyah dan tokoh Al-Washliyah Medan Tembung tentang praktik jual beli makanan online melalui fitur *Go-food* yang marak dilakukan masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan untuk menjawab pertanyaan bagaimana praktik jual beli makanan online melalui fitur *Go-food* di Medan Tembung. Untuk mengetahui jawaban dari penelitian ini, maka penulis mengambil data wawancara langsung kepada tokoh Muhammadiyah dan Al-Washliyah Medan Tembung. Dari pandangan tokoh Muhammadiyah menyatakan bahwa membolehkan secara mutlak praktik jual-beli makanan melalui fitur *Go-food* pada aplikasi *Go-jek*. Tidak ada permasalahan mengingat di aplikasi *Go-jek* spesifikasi tentang menu makanan beserta harga juga sudah jelas. Tokoh Al-Washliyah bahwa dalam menyikapi kemajuan teknologi kita harus berhati-hati dengan tidak mengatakan praktik jual beli makanan online melalui fitur *Go-food* adalah mutlak boleh. Jadi penulis mengambil kesimpulan bahwa jual beli makanan via *Go-food* dibolehkan karena memenuhi syarat dan rukun jual beli, namun perlu ditambahkan hal yang mengikat supaya terhindar dari penipuan seperti kata-kata “jangan dibatalkan” atau jika terjadi kerusakan atau ketidaksesuaian makanan maka jangan diterima sebagai kehati-hatian (*ihthyath*) dan kewaspadaan pada transaksi ini mengingat maraknya perubahan kondisi dimana pada praktiknya terjadi kecurangan, kesalahan, dan ketidakjelasan (*gharar*) yang jelas dilarang oleh syariat.

Kata Kunci: Jual-beli Online, *Go-food*

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan nikmat Iman, Islam, Ihsan, dan berkat Rahmat serta kemudahan-Nya yang senantiasa diberikan setiap detik sehingga penulis bisa melangkahkan kaki untuk melanjutkan studi ke Perguruan Tinggi hingga penyusunan kripsi ini yang berjudul “PRAKTIK JUAL-BELI MAKANAN ONLINE MELALUI FITUR *GO-FOOD* PADA APLIKASI *GO-JEK* MENURUT TOKOH MUHAMMADIYAH DAN TOKOH AL-WASHLIYAH KECAMATAN MEDAN TEMBUNG”. Karya ilmiah ini penulis susun untuk memenuhi syarat gelar Sarjana Hukum di Universitas Islama Negeri Sumatera Utara.

Menyusun sebuah karya ilmiah bukanlah suatu pekerjaan yang mudah dan sudah tentu memenuhi berbagai kesulitan yang datang dari dalam diri penulis maupun dari luar. Demikian juga penulis tidak terlepas dari berbagai rintangan dan juga hambatan baik dalam pencarian judul, bahan tulisan, pembiayaan maupun dalam melakukan penelitian di kecamatan Medan Tembung untuk menyelesaikan karya ilmiah ini.

Maka tidak lupa penulis ucapkan banyak terimakasih kepada :

1. Bapak Dr. Zulham. M.Hum selaku Dekan serta para Wakil Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN SU.

2. Bapak Drs. Arifin Marpaung, MA selaku Ketua Jurusan Perbandingan Madzhab dan Hukum.
3. Bapak Dr. H. Syarbaini Tanjung, MA selaku Pembimbing Skripsi I yang telah banyak memberikan dukungan dan bimbingan, kritik dan saran yang sangat membangun kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak Dr. M. Amar Adly, Lc, MA Selaku Pembimbing Akademik Penulis sejak awal perkuliahan dan sekaligus selaku Pembimbing Skripsi II yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing, memberikan saran dan masukan, motivasi, dan pengarahan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
5. Kepada Camat Medan Tembung dan Seluruh Staff Kecamatan Medan Tembung, Tokoh Muhamamdiyah dan Al Washliyah di Kecamatan Medan Tembung yang membantu penulis dalam mengumpulkan data-data penelitian.
6. Ayahanda Bapak Roesdianto, Ibunda Misni, dan Adinda Febrianti Dewi yang senantiasa mencurahkan kasih sayangnya, perhatian, dan memberikan dukungan moril maupun materil terhadap penulis untuk menyelesaikan studi di tanah rantau ini.

Kepada semua pihak yang telah penulis tuliskan namanya atau pihak-pihak yang belum penulis tuliskan bukan berarti penulis lupa namun lembar kata pengantar tak banyak menampung nama, tapi penulis tidak pernah melupakan nama-nama yang tidak tertulis. Terimakasih untuk semua yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan mereka dengan pahala yang berlipat ganda. Amiin..

Akhirnya dengan segala kerendahan hati, penulis mempersembahkan tulisan ini kepada semua pihak, siapa saja yang berminat untuk mengkaji mengenai praktik jual beli makanan melalui fitur *Go-food* ini, mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi penulis secara pribadi dan kepada siapa saja yang membaca.

Medan, 26 Oktober 2019

Dewi Safitri

22154027

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Dibawah ini disajikan daftar huruf Arab dan transliterasi dengan huruf Latin.

A. Konsonan Tunggal

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Keterangan |
|------------|------|--------------------|----------------------------|
| ا | Alif | Tidak dilambangkan | Tidak dilambangkan |
| ب | Ba' | B | Be |
| ت | Ta' | T | Te |
| س | Sa' | S | Es |
| ج | Jim | J | Je |
| ح | Ha' | H | Ha (dengan titik di bawah) |

| | | | |
|---|------|----|----------------------------|
| خ | Kha' | Kh | Ka dan Ha |
| د | Dal | D | De |
| ذ | Zal | Z | Zet (dengan titik di atas) |
| ر | Ra | R | Er |
| ز | Zai | Z | Zet |
| س | Sin | S | Es |
| ش | Syin | Sy | Es dan Ye |
| ص | Sad | S | Es (dengan titik dibawah) |
| ض | Dad | D | De (dengan titik dibawah) |
| ط | Ta | T | Te (dengan titik di bawah) |

| | | | |
|---|--------|----|-----------------------------|
| ظ | Za | Z | Zet (dengan titik di bawah) |
| ع | 'ain | '- | Koma terbalik diatas |
| غ | Ghain | G | Ge |
| ف | Fa | F | Ef |
| ق | Qaf | Q | Ki |
| ك | Kaf | K | Ka |
| ل | Lam | L | El |
| م | mim | M | Em |
| ن | num | N | En |
| و | wau | W | We |
| ه | ha | H | Ha |
| ء | Hamzah | '- | Apostrop |
| ي | Ya | Y | Ye |

B. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* Ditulis Rangkap

| مُتَعَدِّدٌ | Ditulis | Muta'addida |
|-------------|---------|-------------|
| عَدَّةٌ | Ditulis | 'iddah |

C. *Ta'marbutah*

Semua *Ta'marbutah* ditulis dengan *h*, baik berada pada akhir kata tunggal maupun pada penghubungan kata (kata yang di ikuti dengan kata sedang “al”). Ketentuan ini tidak diperlukan lagi bagi kata-kata Arab yang sudah terserap kedalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan lain sebagainya kecuali di kehendaki kata aslinya.

| حِكْمَةٌ | Ditulis | Hikmah |
|--------------------------|---------|-------------------|
| هَلَةٌ | Ditulis | 'illah |
| كِرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ | Ditulis | Karumah al-auliyu |

D. Vokal pendek dan penerapannya

| -----َ----- | Fathah | Ditulis | A |
|-------------|--------|---------|---|
|-------------|--------|---------|---|

| | | | |
|-------------|--------|---------|----------------|
| -----◌----- | Kasrah | Ditulis | I |
| -----◌----- | Dhamah | Ditulis | U |
| فعل | Fathah | Ditulis | <i>Fa'ala</i> |
| ذکر | Kasrah | Ditulis | <i>Zukira</i> |
| يذهب | Dhamah | Ditulis | <i>Yazhabu</i> |

E. Vokal panjang

| | | |
|-------------------------|----------------|------------|
| Fathah + alif | Ditulis | Ā |
| جاهلية | Ditulis | jōhiliyyah |
| Fathaf + ya'mati | Ditulis | á |
| تنسى | Ditulis | tansu |
| Kasrah + ya'mati | Ditulis | I |
| كريم | Ditulis | Karīm |

DAFTAR ISI

| | |
|-------------------------------------|-----|
| PERSETUJUAN | i |
| PERNYATAAN | ii |
| IKHTISAR | iii |
| KATA PENGANTAR | iv |
| DAFTAR ISI | vii |
| DAFTAR TABEL | ix |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Rumuan Masalah | 12 |
| C. Tujuan Penelitian | 13 |
| D. Kegunaan Penelitian | 13 |
| E. Tinjauan Pustaka | 14 |
| F. Kerangka Pemikiran | 14 |
| G. Hipotesis | 15 |
| H. Metode Penelitian | 18 |
| BAB II TEORI JUAL BELI | 21 |
| A. Jual Beli Menurut Islam | 21 |
| 1. Pengertian Jual Beli | 21 |
| 2. Dasar Hukum Jual Beli | 23 |
| 3. Rukun dan Syarat Jual Beli | 25 |
| 4. Prinsip Jual Beli | 28 |

| | |
|---------------------------------------|----|
| 5. Hikmah dan Manfaat Jual Beli | 32 |
| B. Legalitas Jual Beli Online..... | 33 |

BAB III Profil Muhammadiyah dan Profil Al-Washliyah serta

| | |
|--|-----------|
| Letak Geografis Kecamatan Medan Tembung | 38 |
| A. Profil Muhammadiyah | 38 |
| 1. Sejarah Berdirinya Muhammadiyah..... | 38 |
| 2. Metode Ijtihad Muhammadiyah | 40 |
| B. Profil Al-Wasliyah..... | 44 |
| 1. Sejarah Berdirinya Al-Washliyah..... | 44 |
| 2. Metode Ijtihad Al-Washliyah | 46 |
| C. Gambaran Umum dan Letak Geografis Lokasi Penelitian | 48 |
| 1. Sejarah Kecamatan Medan Tembung | 48 |
| 2. Letak Geografis Medan Tembung | 48 |
| 3. Pemerintahan | 50 |
| 4. Kependudukan dan Tenaga Kerja | 50 |
| 5. Sarana Pendidikan dan Kesehatan..... | 53 |
| 6. Struktur Organisasi Kecamatan Medan Medan Tembung..... | 54 |

BAB IV Pendapat Tokoh Muhammadiyah dan Tokoh Al-

Washliyah Kec.Medan Tembung tentang Praktik Jual

Beli Makanan Online melalui Fitur *Go-Food* pada

Aplikasi *Go-jek*.....54

| | |
|---|-----------|
| A. Pendapat dan Dalil Tokoh Muhammadiyah dan Al-Washliyah di Kec. Medan Tembung | 54 |
| 1. Pendapat dan Dalil Tokoh Muhammadiyah | 54 |
| 2. Pendapat dan Dalil Tokoh Al-Washliyah..... | 57 |
| B. Munaqasah Adillah Pendapat dan Dalil Tokoh Muhammadiyah dan Tokoh Al-Washliyah | 60 |
| C. Qaul al-Mukhtar (Pendapat yang Terkuat menurut Analisis Penulis) | 63 |
| BABV Penutup | 66 |
| A. Kesimpulan..... | 66 |
| B. Saran..... | 67 |
| DAFTAR PUSTAKA | 69 |

DAFTAR TABEL

| No. Tabel | | Halaman |
|-----------|---|---------|
| 1.1 | Letak dan Geografis Kec. Medan Tembung | 48 |
| 1.2 | Jumlah Penduduk, Luas Kelurahan & Kepadatan Penduduk | 50 |
| 1.3 | Jumlah Penduduk menurut Jenis Kelamin dirinci Berdasarkan Kelurahan | 50 |
| 1.4 | Komposisi Mata Pencaharian Penduduk dirinci Berdasarkan Kelurahan | 51 |
| 1.5 | Jumlah Penduduk dirinci Berdasarkan Agama yang dianut | 52 |
| 1.6 | Jumlah Sekolah Paud dan TK dirinci Berdasarkan Kelurahan | 53 |
| 1.7 | Jumlah SD dirinci Berdasarkan Kelurahan | 53 |

DAFTAR ILUSTRASI

| No. Gambar | | Halaman |
|------------|--|---------|
| 1.8 | Histogram Luas Wilayah tiap Kelurahan di Kecamatan Medan Tembung (Km ²) | 49 |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Jual-beli atau perdagangan dalam istilah *fikih* disebut *al-ba'i* yang menurut etimologi berarti menjual atau mengganti. Secara terminologi Sayyid sabiq mendefinisikan jual beli dengan :

مُبَادَلَةٌ مَالٍ بِمَالٍ عَلَى سَبِيلِ التَّرَاضِي، أَوْ نَقْلُ مِلْكٍ بِعَوَضٍ عَلَى الْوَجْهِ الْمَأْدُونِ فِيهِ.

“Jual-beli ialah pertukaran harta dengan harta atas dasar saling merelakan atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan”.¹

Jual beli adalah sebagai sarana tolong-menolong antar umat manusia tentu mempunyai landasan yang kuat dalam Al-Quran maupun Hadis.² Terdapat beberapa ayat Al-Qur'an yang berbicara tentang jual-beli, diantaranya :

¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1983), Jilid III, h.126.

² Abdul Rahman Ghazaly dkk., *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2010) h.69.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ

تَكُونَ تِجْرَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ

رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”. (QS.An-Nisa : 29)³

Dari kandungan ayat tersebut di atas, para ulama fikih mengatakan bahwa hukum asal jual-beli adalah boleh (*mubah*). Namun, seiring berjalannya waktu, zaman semakin berkembang dalam segala aspek pendidikan dan ilmu pengetahuan. Terutama dalam ruang lingkup teknologi yang semakin canggih. Sehingga promosi dan penawaran dalam jual beli menjadi semakin mudah bagi para penjual dan pembeli yang sering disebut jual beli online. Bahkan perbedaan jarak yang jauh pun tidak menjadi kendala lagi, sebab banyak yang menawarkan jasa kirim barang dari maraknya jual beli online tersebut.

³ Kementerian Agama RI, *Al-Fattah* (Bandung: CV Mikraj Khazanah Ilmu, 2014) h.54.

Jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi, sehingga jual beli itu dapat dikatakan sah oleh *syara'*. Rukun jual beli menurut ulama Hanafiyah hanya satu yaitu *ijab* (ungkapan membeli dari pembeli) dan *qabul* (ungkapan menjual dari penjual). Menurut mereka yang menjadi rukun dalam jual beli itu hanya kerelaan (*taradhi/rida*) kedua belah pihak untuk melakukan transaksi jual beli. Akan tetapi karena unsur kerelaan merupakan unsur hati yang sulit untuk diindra sehingga tidak kelihatan, maka diperlukan indikasi yang menunjukkan kerelaraan itu dari kedua belah pihak yang melakukan transaksi, atau melalui cara saling memberikan barang dan harga.⁴ Sedangkan jumhur ulama menyatakan bahwa rukun jual beli itu ada empat :⁵

1. *Al-muta'qidain* (ada penjual dan pembeli)
2. Ada *shighat* (lafal ijab dan kabul)
3. Ada *mabi'* (barang yang dibeli/dijual)
4. Ada *tsaman* (nilai tukar barang)

⁴ Erwandi Tarmizi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer*, peny. Tim Kajian Umat, cet.18, (Bogor : PT. Berkat Mulia Insani , 2018), h.308.

⁵ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh* (Damaskus: Dar al-Fikr al-Mu'ashir, 2005) h.71.

Adapun syarat-syarat jual beli sesuai dengan rukun jual beli yang dikemukakan jumbuh ulama di atas sebagai berikut :⁶

a. Syarat-syarat orang berakad

Para ulama *fikih* sepakat bahwa orang yang melakukan akad jual beli harus memenuhi syarat :

- 1) Berakal.
- 2) Yang melakukan akad itu adalah orang berbeda.

b. Syarat-syarat yang terkait dengan ijab kabul

Para ulama *fikih* sepakat bahwa unsur utama dari jual beli yaitu kerelaan kedua belah pihak. Kerelaan kedua belah pihak dapat dilihat dari ijab kabul yang dilangsungkan.

Untuk itu, para ulama *fikih* mengemukakan bahwa syarat ijab dan kabul itu sebagai berikut :⁷

- 1) Orang yang mengucapkannya telah balik dan berakal.
- 2) Kabul sesuai dengan ijab.

⁶ *Ibid*,h.72-73.

⁷ *Ibid*, h. 74

3) Ijab dan kabul itu dilakukan dalam satu majelis. Artinya kedua belah pihak yang melakukan jual beli hadir dan membicarakan topik yang sama.

Masalah jual beli online ini benar-benar merupakan masalah fikih kontemporer yang belum pernah dibahas dalam kitab-kitab fikih. Jual-beli atau *bay'* adalah suatu kegiatan tukar-menukar barang dengan barang yang lain dengan cara tertentu.⁸

Jual-beli online bukan lagi hanya tentang baju, tas, dan sepatu. Saat ini jenis makanan juga bisa kita beli secara online tanpa harus mengeluarkan tenaga pergi ke tempat makan. Perusahaan Indonesia di bidang transportasi yang memanfaatkan kemajuan teknologi ini adalah *Go-jek*. *Go-jek* merupakan perusahaan transportasi yang dalam pelayanannya menggunakan armada sepeda motor (ojek) berbasis *online*. Perusahaan ini didirikan oleh Nadiem Makariem pada tahun 2011 dan meluncurkan aplikasi *mobile* pada awal 2015.

Fenomena hadirnya *Go-Jek* di tengah masyarakat sangat dirasakan oleh warga kota Medan. *Go-jek* dianggap oleh masyarakat menjadi pilihan

⁸ Nurhayati dan Ali Imran, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, peny. Habibie, cet. 1 (Depok : Prenadamedia Group, 2017), h.167.

yang tepat di tengah problema kemacetan dan kesibukan yang setiap hari diresahkan oleh masyarakat. Salah satu layanan yang tersedia pada aplikasi *Go-jek* yang menjadi perhatian penulis dalam penelitian ini adalah fitur *Go-food*, yaitu layanan pesan antar yang diberikan perusahaan *Go-jek* untuk membelikan dan mengantarkan pesanan makanan kepada penggunanya.

Menjual jasa kepada orang lain diperbolehkan dalam ajaran Islam. Sama halnya dengan penjualan barang dan komoditas, penjualan jasa diperbolehkan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Sebagai makhluk sosial dan makhluk ekonomi, manusia senantiasa membutuhkan jasa orang lain. Tidak seorang pun manusia di dunia ini yang mampu memenuhi kebutuhannya sendirian tanpa bantuan jasa orang lain, terlebih di zaman modern sekarang ini ketika kebutuhan manusia semakin kompleks, maka kebutuhan akan jasa orang lain semakin banyak pula.⁹

Ulama fikih sepakat menyatakan bahwa unsur utama dari jual beli adalah kerelaan

kedua belah pihak. Kerelaan ini dapat terlihat pada saat akad berlangsung.

Ijab dan kabul harus diungkapkan secara jelas dalam transaksi yang bersifat

⁹ Febyolla Putri Bianca, "*Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap Praktik Pembatalan Sepihak oleh Konsumen Go-Food*," (Skripsi SH, UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2018), h. 29.

mengikat kedua belah pihak, seperti akad jual beli dan sewa-menyewa, dan akad nikah. Terhadap transaksi yang sifatnya mengikat salah satu pihak, seperti wasiat, hibah, dan wakaf, tidak perlu kabul, karena akad seperti ini cukup dengan ijab saja. Bahkan menurut Ibnu Taimiyah dan ulama yang lainnya, ijab pun tidak diperlukan dalam masalah wakaf. Apabila ijab dan kabul telah diucapkan dalam akad jual beli, maka pemilikan barang dan uang telah berpindah tangan menjadi milik pembeli dan nilai tukar atau uang berpindah tangan menjadi milik penjual.¹⁰

Banyak dampak dari layanan *Go-food* di Kota Medan termasuk di Kecamatan Medan Tembung. Namun tidak lepas dari resiko dari adanya pemesanan makanan secara online melalui jasa *Go-food* ini. Seperti yang diungkapkan oleh Lisa Nurjannah, mahasiswi Universitas Negeri Medan saat dijumpai di rumah kos nya di Jalan Tombak, Medan Tembung, ia mengatakan beberapa kali dikecewakan oleh fitur *Go-food*, salah satunya adalah bahwa ia pernah membeli 1 porsi Mie Soup Bambu seharga 15.000,- dengan ongkos kirim 10.000,- namun ketika pesanan sampai, dan transaksi dengan *driver* selesai, ia mendapati Mie Soup yang ia pesan tidak ada Kuah-

¹⁰ Annisa Adelia Yusufin, “*Transaksi Jual Beli melalui Go-food Perspektif Islam*,” (Skripsi SH, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2018), h. 37.

nya.¹¹ Sedangkan dari pihak *driver*, misalnya yang dialami oleh Toto Prasetyo, mahasiswa Teknik Universitas Islam Sumatera Utara saat dijumpai di kediamannya, ia mengatakan bahwa pernah ia menerima orderan *Pizza Hut* sebanyak 4 pcs dengan harga 45.000,-/pcs nya. Ia menambahkan saat ia telah selesai membayar orderan di kasir, Pihak konsumen (pengguna jasa) membatalkan sepihak. Dari kejadian tersebut ia mengatakan trauma dan tidak ingin lagi menerima orderan *Go-food*.¹²

Dari keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa tidak lepas dari resiko dari adanya pemesanan makanan secara online melalui jasa *Go-food* ini. Pertama, resiko bagi pembeli, di antaranya perubahan harga makanan dari pihak restoran, ketidaksesuaian makanan yang diterima dengan foto/gambar pada aplikasi, waktu tibanya driver yang tidak pasti dengan sebab tertentu, dan lain sebagainya. Kedua, resiko bagi driver di antaranya adalah respon pembeli apabila terjadi perubahan makanan yang tidak sesuai kesepakatan sebelumnya di aplikasi, pembatalan secara sepihak oleh pemesan dengan sebab tertentu bahkan dengan alasan yang tidak benar, driver membutuhkan antrian lama, dan lain-lain.

¹¹ Lisa Nurjannah, pengguna jasa *Go-food*, Medan Tembung, 15 Maret 2019.

¹²Toto Prasetyo, pihak *driver Go-jek*, 27 Februari 2019.

Kecamatan Medan Tembung adalah salah satu dari 21 kecamatan di kota Medan, Sumatera Utara, Indonesia. Secara geografis Kecamatan Medan Tembung mempunyai 7 kelurahan dengan penduduk sebesar 134.113 jiwa, dan dengan luas wilayah adalah 7,99 km² dan kepadatan penduduknya adalah 16.785,11 jiwa/km²

Kecamatan Medan Tembung berbatasan dengan Medan Perjuangan di sebelah barat, Kabupaten Deli Serdang di timur, Medan Denai di selatan, dan Kabupaten Deli Serdang di utara. Sebagian besar penduduk di Kecamatan ini adalah suku-suku pendatang seperti: Tionghoa, Minang, Batak, Aceh dan Jawa sedangkan suku asli Suku Melayu Deli hanya sekitar 40% saja.¹³

Organisasi masyarakat (ORMAS) yang ada di Medan Tembung, beberapa diantaranya Muhammadiyah dan Al-Washliyah turut mengambil sikap tentang praktik jual-beli makanan online melalui aplikasi go-jek ini. Kedua ormas tersebut memiliki pendapat yang berbeda tentang permasalahan yang saat ini terjadi di masyarakat Kota Medan.

¹³ Wikipedia, Medan Tembung. (diakses pada 10 Maret).

Seperti ungkapan Alwin Ramli S.Ag¹⁴ saat ditemui di rumahnya di Jalan Letda Sujono Ujung gg. Aman, yang merupakan salah seorang dari tokoh Al-Washliyah Medan Tembung, ia mengatakan bahwa menurut beliau jual beli makanan online kurang memenuhi rukun dan syarat jual beli dimana ijab dan kabul juga tidak jelas, kehalalan makanannya juga tidak bisa dipastikan, serta celah-celah *gharar* lainnya yang sering terjadi. Beliau mengutip pendapat Imam Syafi'i di dalam kitab *Al-Umm* : Ibnu Abbas *radhiyallahu anhu* berkata “*Sesungguhnya yang dilarang Rasulullah SAW dalam hal jual-beli adalah makanan yang sebelum diterima (oleh pembeli).*”¹⁵

Beliau juga menambahkan dalil dari hadis Nabi, Rasulullah Saw bersabda :

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ وَالنَّاسُ يُسَلِّفُونَ فِي الثَّمَرِ الْعَامَ وَالْعَامِينَ - أَوْ قَالَ: عَامِينَ أَوْ ثَلَاثَةَ شُكَّ إِسْمَاعِيلُ - فَقَالَ: مَنْ سَلَّفَ فِي تَمْرٍ فَلْيُسَلِّفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ.¹⁶

”*Dari Ibnu Abbas ra berkata: ketika Rasulullah Saw. tiba di Madinah orang-orang mempraktekan jual-beli buah-buahan dengan sistem salaf, yaitu membayar dimuka dan diterima barangnya setelah kurun waktu satu atau dua tahun kemudian atau katanya dua atau tiga*

¹⁴ Alwin Ramli S.Ag Ketua Pimpinan Ranting Al-washliyah Medan Tembung, dijumpai di rumahnya di jalan Letda Sujono Ujung pada tanggal 20 Agustus 2019.

¹⁵ Imam Syafi'i, *Ringkasan Kitab Al-Umm*, terj. Imron Rosadi, dkk. (Jakarta : Pustaka Azzam, 2013). h.34.

¹⁶ Al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Kitab Bai' as-Salam, Bab Jual Beli Salam pada Mitra yang dikenal, Hadits No. 2239.

tahun. Isma'il ragu dalam hal ini, maka Beliau bersabda "Siapa yang mempraktekan salaf dalam jual beli buah-buahan hendaklah dilakukannya dengan takaran dan timbangan yang diketahui (pasti)."
(HR. Bukhari)

Dalam hadis diatas menyinggung tentang bagaimana jual beli seharusnya dipraktikan. Nabi Saw mensyaratkan haruslah barangnya terukur dengan kata lain bisa dilihat bentuk dan sifatnya, untuk menghindari penipuan. Oleh karena itu menurut Bapak Alwin Ramli S.Ag, tidak diperbolehkan untuk menjual sesuatu yang bukan/belum menjadi milik-nya secara sempurna. Beliau menambahkan jual beli makanan online yang dilakukan nampak seperti menjual barang yang belum jelas/belum ada serah terima ketika saat itu. Perlu kita ingat, bahwa Rasulullah saw melarang untuk menjual barang yang belum menjadi milik atau tanggung jawabnya. Beliau juga melarang menjual makanan yang belum diserahterimakan (*taqabudh*).

Disambung dengan bapak Syaiful SE.,¹⁷ yang ditemui dikediamannya di Jalan Letda Sujono Ujung Gg. Aman., ia menambahkan bahwa jual-beli pada dasarnya hukumnya *mubah* namun tetap haruslah sesuai rukun dan syarat, kemudian harus yang jujur, tanpa kecurangan-kecurangan. Beliau menambahkan bahwa saat kita menerima kemajuan teknologi, kita juga

¹⁷ Syaiful, SE., Wakil Ketua Pimpinan Ranting Al-washliyah Medan Tembung, dijumpai di kediamannya di jalan Letda Sujono Ujung, pada tanggal 20 Agustus 2019.

harus mewaspadai segala sesuatunya, misalnya harus sesuai *syariat* seperti termasuk akad apa yang di gunakan dan praktik yang harus sesuai dengan ketentuan *syara'*. Beliau menambahkan bahwa apabila kemajuan teknologi ini tidak menyalahi aturan syariat maka sah-sah saja, namun perlu diwaspadai jika terjadi tindakan zalim yang bisa merugikan salah satu pihak, alangkah lebih baik kita hindari fitur *Go-food* ini. Jikalau masih bisa kita jangkau maka alangkah lebih baik pergi atau beli makanannya langsung saja tanpa fitur ini.

Dilanjutkan oleh bapak Muzril Iman, S. Pdi.,¹⁸ yang ditemui di rumahnya yang saat ditanya mengenai jual beli makanan online, beliau mengatakan bahwa jual beli makanan online melalui *Go-food* ini adalah terbilang titip beli online. Biasanya keuntungan bagi konsumen mendapatkan barang yang diinginkan tanpa harus mengeluarkan biaya dan tenaga yang besar untuk melakukan perjalanan ke toko makanan yang dituju. Adapun keuntungan bagi orang yang dititipkan dia mendapatkan *fee* (upah) dari penitip. Hal ini relevan sekali dengan transaksi jual beli online melalui *Go-food*. Beliau mengatakan dari jasa titip beli ini sangat terasa bagi pengguna

¹⁸ Muzril Iman, S. Pdi., Sekretaris Ketua Pimpinan Ranting Al-washliyah Medan Tembung, dikediamannya pada 26 Agustus 2019.

jasa dan kemudahan merupakan salah satu *maqashid* dari syariat Islam.

Beliau mengemukakan dalil tentang *maqashid syariah* dari Al-Quran:

وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ^ج قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ^ط

قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ^ج قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ فَابْعَثُوا

أَحَدَكُم بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا

فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ وَلِيَتَلَطَّفَ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا ﴿١٩﴾

“Dan Demikianlah Kami bangunkan mereka agar mereka saling bertanya di antara mereka sendiri. berkatalah salah seorang di antara mereka: sudah berapa lamakah kamu berada (disini?)”. mereka menjawab: “Kita berada (disini) sehari atau setengah hari”. berkata (yang lain lagi): “Tuhan kamu lebih mengetahui berapa lamanya kamu berada (di sini). Maka suruhlah salah seorang di antara kamu untuk pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah dia lihat manakah makanan yang lebih baik, maka hendaklah ia membawa makanan itu untukmu, dan hendaklah ia berlaku lemah-lembut dan janganlah sekali-kali menceritakan halmu kepada seorangpun”. (QS.Al-kahfi :19)¹⁹

Namun, walaupun hal tersebut memudahkan umat manusia apabila dalam transaksi terdapat hal-hal yang diharamkan maka kemudahan tersebut berubah menjadi kesusahan di dunia dan akhirat. Agar transaksi jenis ini

¹⁹ Kementrian Agama RI, *Al-Fattah*, h.

dibolehkan syariat, hendaklah dibuat akad pada saat pemesanan akad janji untuk menjual dari pihak yang dititipi dan janji untuk membeli dari pihak penitip dengan syarat janji ini tidak mengikat. Untuk kasus titip beli yang menggunakan jasa *Go-food* dimana driver meminjamkan uang terlebih dahulu kepada pemesan untuk dibelikan barang belanjaan atau makanan yang kemudian driver menagihkan piutangnya kepada pemesan barang atau makanan ditambah biaya transport ojek dari tempat barang titipan dibeli menuju tempat pemesan.

Adapun pendapat dari Muhammad Syafei, SH.,²⁰, yang ditemui di rumah kediamannya di Jalan Letda Sujono, Medan Tembung pada tanggal 06 Maret 2019 yang merupakan salah seorang dari tokoh Muhammadiyah Medan Tembung, saat ditanyai mengenai praktik jual-beli makanan via *Go-food*, ia juga menjelaskan bahwa boleh saja atau halal. Menurut beliau, jual-beli seperti pesan antar makanan via *Go-food* boleh saja asal transaksi yang dilakukan kedua belah pihak adalah terang, jelas, sesuai kesepakatan bersama, tidak melanggar ketentuan syariat, dan atas dasar suka saling suka. Beliau mengutip hadist Rasulullah Saw sebagai berikut :

²⁰ Muhammad Syafei, tokoh Muhammadiyah Medan Tembung, beliau adalah wakil ketua PDM kota Medan, beliau juga seorang Notaris dan PPAT yang beralamat di Jalan Letda Sujono.

عن أبا سعيد الخدري يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ.²¹

“Dari Abi Saïd Al-Khudri ra berkata : telah bersabda Rasulullah Saw :
jual beli itu hanyalah saling meridhoi“ (HR. Ibn Majah).

Disambung oleh bapak Anis Piliang²², yang merupakan ketua dari pimpinan ranting Muhammadiyah Medan Tembung saat dijumpai di sekretariat pimpinan ranting Muhammadiyah jalan Pukat I, Bantan Timur, Medan Tembung menurut beliau, usaha jasa ojek online termasuk usaha layanan jasa, sehingga ojek ini menggunakan akad *ijarah*. Akad *ijarah* pada hakikatnya adalah akad jual-beli. Bedanya, yang diperjual-belikan bukan barang, namun jasa. *Ijarah* memiliki beberapa definisi diantaranya menurut Hanafiyah, *ijarah* adalah akad atau transaksi manfaat dengan imbalan. Menurut Syafi’iyah, *ijarah* adalah transaksi terhadap manfaat yang dikehendaki secara jelas dari harta yang bersifat mubah dan dapat dipertukarkan dengan imbalan tertentu.²³ Sedangkan menurut jumhur ulama *ijarah* adalah :

بَيْعُ عَمَلٍ تَكُونُ الْعَيْنُ فِيهِ تَبَعًا

²¹ Abu Abdullah Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, Kitab Tijarah, Bab Bai’ wal Khiyar, Hadis No.2185.

²² Anis Piliang tokoh Muhammadiyah Medan Tembung dijumpai pada tanggal 10 Juli 2019.

²³ Ahmat sarwat, *Ensiklopedia Fikih Indonesia 7 : Muamalat*, h.115.

Artinya : “Jual-beli atas suatu pekerjaan”²⁴

Ijarah juga telah diatur dalam Syar’iat Islam. Allah SWT berfirman di dalam Al-Qur’an yang menerangkan tentang *ijarah* yakni:

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ^ط وَأَتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ^ط وَإِنْ

تَعَاَسَرْتُم فَاسْتَرْضِعْ لَهُ أُخْرَى ﴿٦﴾

“Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu, maka berikanlah kepada mereka upahnya dan musyawarahkan lah di antara kamu (segala sesuatu dengan baik). Dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain menyusukan (anak itu) untuknya”. (QS. At-Thalaq: 6)²⁵

Dari dalil di atas dapat kita fahami bahwa ketika kita menggunakan jasa seseorang, maka kita harus memberikan upah sebagai imbalan jasa atas pelayanannya. Dalam memberikan upah tersebut, kita harus menentukan besaran yang pasti/jelas kepada orang yang telah menyewakan jasanya pada kita.

Dilanjutkan oleh Bapak Irham Matondang, beliau juga sepakat bahwa jual-beli makanan online melalui fitur *Go-food* mutlak boleh. Tidak ada

²⁴ Ahmat sarwat, *Ensiklopedia Fikih Indonesia 7 : Muamalat*, h.86.

²⁵ Kementrian Agama RI, *Al-Fattah*, h.281.

permasalahan mengingat di Aplikasi *Go-jek* spesifikasi tentang menu makanan beserta harga juga sudah jelas.

Melihat perkembangan bentuk perekonomian pada zaman ini, maka para ulama melakukan *istinbat* hukum, fatwa dan ijtihad dengan lahirnya *kaidah al-kharaj bi adh-Dhaman* (keseimbangan antara keuntungan dan resiko) untuk menghadapi transaksi jual beli yang belum diserahterimakan.²⁶ Perihal hal-hal tersebut, beberapa masyarakat ikut khawatir atas maraknya *Go-food* ini. Namun di sisi lain, masyarakat sangat terbantu oleh kehadiran aplikasi *Go-jek* tersebut.

Melihat praktik yang terjadi di atas, dan berangkat dari pendapat tokoh Muhammadiyah dan Al-Washliyah Medan Tembung di atas serta melihat kronologinya jika ditinjau dari sisi hukum Islam, apabila dalam transaksi pemesanan melalui jasa *Go-food* tersebut ditemukan suatu perubahan kondisi yang bisa memunculkan unsur ketidakjelasan (*gharar*), maka dalam Islam tidak dibenarkan *gharar*, lalu dampak *gharar* itu sendiri mengakibatkan kerugian atau resiko bagi masing-masing pihak.

²⁶ Oni Sahroni, Dkk. *Maqashid Bisnis dan Keuangan Islam*, (Jakarta: Rajawali Press, 2015), h. 80-81.

Penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian tersebut dengan judul “ **PRAKTIK JUAL-BELI MAKANAN ONLINE MELALUI FITUR *GO-FOOD* PADA APLIKASI *GO-JEK* MENURUT TOKOH MUHAMMADIYAH DAN TOKOH AL-WASHLIYAH STUDI KASUS KECAMATAN MEDAN TEMBUNG**”

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik jual beli makanan online melalui fitur *Go-food* di Kecamatan Medan Tembung.
2. Bagaimana pendapat dan dalil yang digunakan oleh Tokoh Al washliyah dan Tokoh Muhammadiyah Kecamatan Medan Tembung tentang praktik jual beli makanan online melalui fitur *go-food* di Kecamatan Medan Tembung?
3. Apakah penyebab ikhtilaf di antara pendapat kedua tokoh ormas tersebut?
4. Manakah pendapat yang lebih rajih dari kedua tokoh ormas tersebut setelah dilakukannya *Munaqasah Adillah* serta relevansinya terhadap

praktik jual beli makanan online melalui fitur *go-food* di Kecamatan Medan Tembung?

C. Tujuan Penelitian :

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui praktik jual-beli makanan online melalui fitur *go-food* di Medan Tembung.
2. Untuk mengetahui pendapat Tokoh Al-Washliyah dan Tokoh Muhammadiyah Medan Tembung beserta dalil yang digunakan tentang hukum jual-beli makanan online melalui fitur *go-food*.
3. Untuk mengetahui sebab-sebab kedua Tokoh berbeda pendapat.
4. Untuk mengetahui pendapat manakah yang lebih *arjah* dari kedua tokoh setelah dilakukan *Munaqasah Adillah*.

D. Kegunaan Penelitian :

1. Sebagai syarat menyelesaikan gelar Strata-1 (S1).
2. Sebagai kontribusi pemikiran dalam menambah *khazanah* keilmuan dalam studi kajian Islam.

3. Sebagai sarana pengetahuan baru bagi penulis dan pembaca tentang pentingnya ilmu agama (syariat islam) dalam kehidupan sehari-hari didunia serba modern.

E. Tinjauan Pustaka

Dari pengamatan penulis ada beberapa karya maupun tulisan yang berhubungan dengan Transaksi jual-beli makanan via *Go-food* pada aplikasi *Go-jek*, sehingga harapan penulis dengan adanya skripsi ini bisa menjadi pelengkap skripsi-skripsi sebelumnya, adapun antara lain:

Skripsi Febyolla Putri Bianca, mahasiswi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel yang berjudul “*Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap Praktik Pembatalan Sepihak oleh Konsumen Go-Food*”. Skripsi Annisa Adelia Yusufin, mahasiswi Universitas Negeri Lampung yang berjudul “*Transaksi Jual Beli melalui Go-food dalam persfektif Islam*”

Penelitian terdahulu tersebut di atas menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan penelitian, sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan.

F. Kerangka Pemikiran

Jual-beli berasal dari kata *syira'* (membeli) dan padanan sesuatu yang berbeda dan bergabung dengannya di bawah naungan dalil yang global. Dengan begitu akan terdiri dari dua bagian yang salah satunya adalah menjual (*al-bai'*) dan didefinisikan sebagai pemilikan dengan ganticara khusus dan menjadi lawan kata *syira'* (membeli).²⁷

Dalam jual-beli akad sangatlah penting. Akad jual beli dalam Islam sendiri diartikan sebagai ikatan ijab Kabul antara penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual beli yang sesuai dengan syariat dalam agama islam. Hal ini sesuai dengan firman Allah (Qs. Al-Maidah: 1) sebagai berikut :

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Artinya : “*hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu..*”²⁸

Pada praktik jual-beli makanan online melalui fitur *Go-food*, melibatkan 3 (tiga) pihak, yakni konsumen (pengguna), kedai/restaurant (*Merchant*) dan pihak *Go-jek*. Para tokoh Organisasi Masyarakat di Medan Tembung seperti hal nya Muhammadiyah dan Al-Washliyah juga

²⁷Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi dalam Islam*, terj. Nadirsyah Hawari,(Jakarta : Amzah, 2017), h.25.

²⁸Kementrian Agama RI, *Al-Fattah*, h.54.

mengatakan bahwa dalam transaksi yang terjadi saat melakukan jual-beli makanan melalui *Go-food* yang terpenting adalah Akad apa yang digunakan. Meskipun begitu, tokoh Muhammadiyah dan Al-Washliyah memiliki perbedaan menyikapi hal tersebut.

G. Hipotesis Sementara

Setelah penulis melakukan analisis sementara dari melihat praktik yang terjadi di lapangan, serta analisis dari pemaparan tokoh Al-Washliyah dan tokoh Muhammadiyah Medan Tembung, penulis memandang lebih cenderung bahwa pendapat yang relevan dan dapat digunakan didalam tatanan masyarakat Kota Medan adalah bahwa penulis menilai pendapat tokoh Muhammadiyah sudah dapat diterima karena sudah memenuhi syarat dan rukun. Namun untuk menutupi gharar yang mungkin terjadi, hendaknya membuat perjanjian yang lebih mengikat antara pemesan dan pihak *go-jek* seperti yang diungkapkan tokoh Al-Washliyah. Sebagai *ihtiyath* (kehati-hatian) karenapun melihat unsur jual beli yaitu rukun dan syarat sudah terpenuhi sebagaimana diungkapkan oleh tokoh Muhammadiyah.

Tokoh Muhammadiyah mengutip dalil dari Rasulullah Saw bersabda :

عن أبي سعيد الخدريِّ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ.²⁹

“Dari Abi Saïd Al-Khudri ra berkata : telah bersabda Rasulullah Saw : jual beli itu hanyalah saling meridhoi“ (HR. Ibn Majah).

Mereka mengatakan praktik ini bahwa jual beli makanan online melalui *Go-food* ini adalah terbilang jual beli jasa. Adapun keuntungan bagi orang yang dititipkan dia mendapatkan *fee* (upah) dari penitip. Hal ini relevan sekali dengan transaksi jual beli online melalui *Go-food*. usaha jasa ojek online termasuk usaha layanan jasa, sehingga ojek ini menggunakan akad *ijarah*. Akad *ijarah* pada hakikatnya adalah akad jual-beli. Bedanya, yang diperjual-belikan bukan barang, namun jasa. *Ijarah* menurut para Jumhur ulama adalah sebagai berikut :

بَيْعُ عَمَلٍ تَكُونُ الْعَيْنُ فِيهِ تَبَعًا

Artinya : “Jual-beli atas suatu pekerjaan”³⁰

Ijarah juga telah diatur dalam Syar’iat Islam. Allah berfirman di dalam Al-Qur’an yang menerangkan tentang *ijarah* yakni:

²⁹ Abu Abdullah Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, Bab Bai’ wal Khiyar, Hadits No. 2185.

³⁰Ahmat sarwat, *Ensiklopedia Fikih Indonesia 7 : Muamalat*, h.86.

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۗ وَأَتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ ۗ وَإِنْ

تَعَاَسَرْتُمْ فَمِصْرُوعٌ لَهُ أَخْرَى ۗ

“Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu, maka berikanlah kepada mereka upahnya dan musyawarahkan lah di antara kamu (segala sesuatu dengan baik). Dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain menyusukan (anak itu) untuknya”. (QS. At-Thalaq: 6)³¹

Dalil di atas merupakan dalil yang digunakan oleh tokoh Muhammadiyah, dapat ditarik kesimpulan bahwa mereka membolehkan secara mutlak jual beli melalui fitur *Go-food* ini mengingat rukun dan syarat telah terpenuhi.

H. Metode Penelitian

Dalam sebuah karya ilmiah harus memiliki metode dalam penelitian. Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.³²

1) Sifat dan Jenis Penelitian

Penelitian skripsi ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang dilakukan dengan mengumpulkan data dan informasi yang diperoleh

³¹ Kementrian Agama RI, *Al-Fattah*, h.281.

³²Fairuzul Mumtaz, *Kupas Tuntas Metode Penelitian : Mengawal Anda dari Konsep, Praktik, hingga Teknis Penulisan*, (Pustaka Diantara : 2017), h.21.

langsung dari responden dan mengamati secara langsung, maka jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif bertujuan untuk mendapat pemahaman yang sifatnya umum terhadap kenyataan sosial dari prespektif partisipan.

2) Subyek Penelitian

Subyek penelitian ini adalah tinjauan khusus kepada pendapat Tokoh Al-Jam'iatul Al-Washliyah dan Tokoh Muhammadiyah di Kec. Medan Tembung tentang jual-beli makanan secara online melalui fitur go-food.

3) Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini proses pengumpulan data dilakukan dengan metode penelitian *sosiologi normatif empiris* dengan cara sebagai berikut:

- a. Meneliti daerah/ tempat dilakukan penelitian.
- b. Mengumpulkan dan Menganalisis data-data hasil penelitian.
- c. Mengumpulkan buku-buku yang berhubungan dengan judul yang sesuai dengan penelitian.

Penelitian kualitatif ini pada dasarnya dilakukan untuk mendapatkan gambaran tentang topik penelitian.³³

³³Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), h. 183.

4) Sumber Data

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan dua sumber data yang digunakan dalam penelitian, yaitu :

- a. Data primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara umum, dan data yang diperoleh peneliti secara langsung. Data primer ini didapat dari sumber utama yakni Al-Quran, Hadis, dan pendapat Tokoh Al-Washliyah dan Tokoh Muhammadiyah Medan Tembung.
- b. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh peneliti dari sumber yang sudah ada. Data sekunder berupa data yang didapat dari buku-buku, jurnal-jurnal, artikel dan lain-lain yang membahas tentang topik pembahasan penelitian.

5) Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standart untuk memperoleh data yang diperlukan. Oleh sebab itu penulis juga membutuhkan teknik yang sesuai dengan penelitian yang ini sehingga dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

- a. **Survei**, merupakan metode pengumpulan data yang menggunakan tahapan wawancara. Penulis menggunakan metode wawancara terbuka, yaitu terdiri dari pertanyaan-pertanyaan yang sedemikian rupa bentuknya informan yang tidak terbatas dalam jawaban-jawabannya kepada beberapa kata saja, tetapi dapat menjelaskan keterangan-keterangan yang panjang.

- b. **Observasi**, merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan peneliti untuk mencatat suatu peristiwa yang diamati secara langsung maupun tidak langsung,³⁴ yang berkaitan dengan hukum transaksi jual-beli menggunakan jasa *go-food*.

6) Analisis Data

Untuk mengolah dan menganalisis data yang nanti akan terkumpul penulis akan menggunakan beberapa metode, yaitu :

- a. **Metode induktif**, merupakan studi kasus yang berangkat dari fakta studi kasus yang berangkat dari fakta dan data yang ada di lapangan. Penulis mengumpulkan data dari Tokoh Al-washliyah dan Tokoh Muhammadiyah Kec. Medan Tembung, dan juga

³⁴ Masruhan, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Indonesia: Hilal Pustaka, 2013). h.212.

penulis melihat bagaimana fakta sebenarnya yang terjadi pada masyarakat tentang permasalahan ini.

- b. **Metode Komperatif**, metode ini penulis akan membandingkan pendapat Tokoh Al-washliyah dan Tokoh Muhammadiyah Medan Tembung guna mendapatkan pendapat yang terpilih (*rajih*).

BAB II

TEORI JUAL BELI

A. Jual Beli Menurut Hukum Islam

1. Pengertian Jual Beli

Secara bahasa, *al-bai'* jual beli berarti pertukaran sesuatu dengan sesuatu. Sayyid Sabiq mengartikan jual beli menurut bahasa sebagai berikut:

الْبَيْعُ مَعْنَاهُ لُغَةً مُطْلَقُ الْمُبَادَلَةِ.

*“Jual beli menurut bahasa adalah tukar menukar secara mutlak”.*³⁵

Kata lain dari jual beli (*al-Bai'*) adalah *Tijarah* yang berarti perdagangan.³⁶ Hal ini sebagaimana firman Allah Swt :

يَرْجُونَ تِجْرَةً لَّنْ تَبُورَ

“..Mereka itu mengharapkan perniagaan (perdagangan) yang tidak akan merugi”(**QS.Al-Fathir : 29**).³⁷

³⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah*, Juz 3 (Beirut: Darl Al- Fikr, 1981), h.126.

³⁶ Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan IAIN Raden Intan Lampung, 2015), h.139.

³⁷ Kementerian Agama RI, *Al-Fattah*, h. 218.

Kata *al-bay'* (jual) dan *syira'* (beli) pemakaiannya sama keduanya.

Adapun secara syariat, jual beli adalah pertukaran harta dengan harta atas dasar keridaan antara keduanya atau mengalihkan kepemilikan barang dengan kompensasi (pertukaran) berdasarkan cara yang dibenarkan syariat.³⁸

Menurut istilah yang dimaksud dengan jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara suka rela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain yang menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati.³⁹ Beberapa pengertian jual beli, adalah sebagai berikut:

Menurut Mazhab Hanafi, jual beli adalah tukar menukar barang atau harta dengan barang atau harta milik orang lain yang dilakukan dengan cara tertentu. Atau tukar menukar barang yang bernilai dengan semacamnya dengan cara yang sah yakni *ijab qabul*.⁴⁰

Wahbah Zuhaili menuliskan dalam kitabnya bahwa jual beli memiliki beberapa definisi dari para jumbuh ulama diantaranya menurut Imam

³⁸ Sulaiman bin Ahmad bin Yahya Al-Faifi. Terj, Abdul Majid Dkk. *Mukhtashar Fiqih Sunnah Sayyid Sabiq* (Solo: Aqwam, 2010), h.259.

³⁹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), h. 67-68.

⁴⁰ Rachmad Syafi'I, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2006) h. 91.

Nawawi, *al-bai'* atau jual beli adalah pertukaran harta dengan harta dengan maksud untuk memiliki. Menurut Ibnu Qudamah, jual beli adalah tukar menukar barang dengan barang yang bertujuan memberikan kepemilikan dan menerima hak milik.⁴¹

Berdasarkan pengertian di atas dapatlah disimpulkan bahwa jual beli adalah suatu perjanjian tukar-menukar barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling rela namun harus tetap sesuai dengan ketentuan yang dibenarkan syara'.⁴²

2. Dasar Hukum Jual Beli

a. Al- Quran

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ
 الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ
 الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ

⁴¹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Juz 5, (Jakarta: Gema Insani Press, 2011), h.25-26.

⁴² Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, h.140.

وَأْمُرَهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ



“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.” (QS. Al-Baqarah : 275)⁴³

Ayat ini merujuk pada kehalalan jual beli dan keharaman riba. Ayat ini menolak argument kaum musyrikin yang menentang disyari’atkannya jual beli dalam Al-Qur’an. Kaum musyrikin tidak mengakui konsep jual beli yang telah disyari’atkan Allah dalam Al-Qur’an dan menganggapnya identik dan sama dalam sistem ribawi.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ

رَحِيمًا

⁴³ Kementrian Agama RI, *Al-Fattah*, h. 47.

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (QS. An-Nisaa : 29)⁴⁴

Ayat ini memberikan pemahaman bahwa upaya untuk mendapatkan harta tersebut harus dilakukan dengan adanya kerelaan semua pihak dalam transaksi. Dalam kaitannya dengan transaksi jual beli, transaksi tersebut harus jauh dari unsur bunga, spekulasi maupun mengandung unsur *gharar* di dalamnya.

b. Hadis

عن حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا أَوْ قَالَ حَتَّى يَتَفَرَّقَا فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَّا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا وَإِنْ كَتَمَا وَكَذَبَا مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا.⁴⁵

“Dari Hakim bin Hizam radliallahu ‘anhu berkata; Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Dua orang yang melakukan jual beli boleh melakukan khiyar (pilihan untuk melangsungkan atau membatalkan jual beli) selama keduanya belum berpisah”, atau sabda Beliau: “hingga keduanya berpisah. Jika keduanya jujur dan menampakkan dagangannya maka keduanya diberkahi dalam jual

⁴⁴ Kementrian Agama RI, *Al-Fattah*, h.83.

⁴⁵ Al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, Kitab Jual Beli, Bab Bai’ wal Khiyar, No. Hadis 2114.

belinya dan bila menyembunyikan dan berdusta maka akan dimusnahkan keberkahan jual belinya" (HR. Bukhari)⁴⁶

c. Ijma'

Kaum muslimin telah sepakat dari dahulu sampai sekarang tentang kebolehan hukum jual beli. Oleh karena itu hal ini merupakan bentuk ijma' umat, karena tidak ada seorang pun yang menentanginya.⁴⁷ Dari kandungan ayat Al-Quran di atas, hadis Nabi Saw para ulama mengatakan bahwa hukum asal jual beli adalah mubah atau *jawaz* (boleh) apabila terpenuhi syarat dan rukunnya, tetapi pada situasi tertentu, hukum bisa berubah menjadi wajib, haram, mandub dan makruh.⁴⁸

Jual Beli dalam Islam khususnya dalam pandangan Madzhab Asy-Syafi'i diperbolehkan hukumnya secara *Ijma*. Dijelaskan dalam surat An-Nisa ayat 29: "*Kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu.*" Peraturan transaksi elektronik di Indonesia mensyaratkan bahwa para pelaku wajib mempunyai iktikad baik dalam melakukan transaksinya tersebut. Namun dalam Madzhab Asy-Syafi'i tidak mensyaratkan perbuatan hati dalam syarat dan rukun jual beli. Prinsip *itikad*

⁴⁶ Imam Bukhari, *Shahih Bukhari*, Hadist No. 1937 (Lidwah Pustaka i-Software-Kitab Sembilan Imam).

⁴⁷ Enang Hidayat, *Fiqih Jual Beli* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2015), h.15.

⁴⁸ *Ibid*, h.16.

baik ini telah diformulasikan dalam *fiqh* modern sebagai *Mabda` Husn An-Niyyah* (prinsip *itikad* baik) dalam *fikih* Islam berhubungan langsung dengan akhlak atau tingkah laku yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kaidah-kaidah Syariat Islam. Jadi prinsip *itikad* baik bukan hanya perbuatan batin saja, tetapi merupakan cerminan dan tingkah laku dalam perbuatan yang sesuai dengan hukum-hukum *syari'at*.⁴⁹

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Aktifitas jual beli tidak bisa dilakukan atas dasar kemauan dan persetujuan pelakunya saja, namun ada rambu-rambu atau aturan jual beli yang telah ditetapkan dalam agama Islam. Hal ini bukan bermakna bahwa Islam membatasi ekspresi manusia, tetapi Islam bertujuan untuk menciptakan keseimbangan dan keadilan ditengah-tengah manusia, serta menjaga keharmonisan sesama manusai. Karena transaksi jual beli merupakan aktifitas yang hampir setiap hari dilakukan oleh manusia, dan potensi untuk berbuat dzalim (penipuan) kepada pihak lain baik penjual maupun pembeli sangat

⁴⁹ Retno Dyah Pekerti dan Eliada Herwiyanti, "Transaksi Jual Beli Online dalam Perspektif Syariah Mazhab Asy-Syafi'i," *Istilah: Jurnal Ekonomi, Bisnis, dan Akuntansi*, 20 (2018): 8.

mungkin terjadi, karena masing-masing ingin mendapatkan untung yang lebih dari barang yang beli tersebut.⁵⁰

Agar suatu perjanjian atau akad jual beli yang dilaksanakan oleh para pihak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, maka transaksi tersebut harus memenuhi rukun dan syarat jual beli. Adapun rukun jual beli ada tiga, yaitu :⁵¹

- 1) Penjual dan pembeli (*Aqid*)
- 2) Uang pembayaran dan barang yang dibeli (*Ma'qud 'alaih*)
- 3) Akad (*Ijab dan Qabul*)

Syarat jual beli secara umum, adakalanya terkait dengan pelaku akad. Ada juga yang terkait dengan *ma'qud 'alaih* (barang yang diakadkan/diperjualbelikan) atau *mahallal'aqd* (tempat berakad). Artinya, harta yang akan dialihkan kepemilikannya dari salah satu pihak kepada pihak yang lain, baik berupa harga atau barang yang ditentukan dengan nilai atau harga tertentu.⁵²

⁵⁰ Akhmad Syahid, "Go-food dalam Tinjauan Cendekiawan Muslim," *Istilah: Jurnal Akuntansi dan Perbankan Syariah* 1,1 (Januari-Juni 2018): 102.

⁵¹ Asmaji Muchtar, *Dialog Lintas Mazhab: Fiqh Ibadah dan Muamalah* (Jakarta: Amzah, 2016), h. 398.

⁵² Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi, *Ringkasan: Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*, h.261.

1) Syarat bagi pelaku akad

Menurut ulama mazhab Hanafi, orang yang berakad, barang yang dibeli, dan nilai tukar barang termasuk dalam syarat jual beli, bukan rukun. Syarat jual beli sesuai dengan rukun jual beli yang dikemukakan jumhur ulama adalah adanya orang-orang yang berakad, adanya benda yang diperjual belikan dan adanya keikhlasan kedua belah pihak.⁵³ Ulama fikih sepakat menyatakan bahwa orang yang melakukan akad jual beli harus memenuhi syarat berikut:⁵⁴

- a) Berakal, Jual beli yang dilakukan oleh anak kecil yang belum berakal hukumnya tidak sah. Adapun anak kecil yang sudah *mumayyiz*, menurut mazhab Hanafi, apabila akad yang dilakukannya membawa keuntungan bagi dirinya, maka akadnya sah. Jumhur ulama berpendirian bahwa orang yang melakukan akad jual beli itu harus telah *baligh*. Apabila orang yang berakad *mumayyiz*, maka jual belinya tidak sah, sekalipun mendapat izin dari walinya.

⁵³ Misbahuddin, *E-Commerce dan Hukum Islam*, (Makasar: Alauddin University Press, 2012), h. 119.

⁵⁴ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, h. 70-71.

b) Orang yang melakukan akad itu, adalah orang yang berbeda.

Artinya, seseorang tidak dapat bertindak sebagai pembeli dan penjual dalam waktu yang bersamaan.

2) Syarat Objek transaksi yaitu barang dan harga (*ma'qud 'alaih*), yaitu :⁵⁵

a) Barang yang diperjual-belikan harus suci.

Barang najis tidak sah dijual dan tidak boleh dijadikan uang untuk dibelikan, seperti kulit binatang atau bangkai yang belum disamak (*bagh*).

b) Harus memiliki manfaat

Tidak boleh menjual sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Dilarang pula mengambil tukarannya karena hal itu termasuk dalam arti menyia-nyiakkan (memboroskan) harta yang terlarang. Misal tidak boleh memperjual-belikan serangga, ular dan tikus, kecuali jika ia bermanfaat.

c) Harus dimiliki secara penuh oleh penjualnya .

Barang diperjual-belikan harus dimiliki secara penuh oleh pelaku transaksi atau pelaku transaksi diizinkan oleh pemiliknya untuk memperjual-belikannya.

⁵⁵ Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi, *Ringkasan: Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*, h.752-756.

d) Harus diketahui keadaanya

Sesuatu yang secara fisik tidak bisa diserahkan-terimakan, maka tidak boleh diperjual-belikan.

e) Harus ada dalam genggamannya.

Jika keduanya atau salah satu tidak diketahui jual beli menjadi tidak sah dan batal karena terdapat unsur ketidakpastian atau ketidakjelasan (*gharar*). Adapun jual beli barang yang masih berada dalam tanggungan kuantitas dan kualitasnya harus diketahui oleh kedua pihak pelaku transaksi.

f) Barang itu dapat diserahkan, tidak sah menjual suatu barang yang tidak dapat diserahkan kepada yang membeli, misalnya ikan dalam laut, barang yang sedang dijaminkan, sebab semua itu mengandung tipu daya.

4. Prinsip Jual Beli

1) *Prinsip Halal*

Dalam kaitan jual beli yang harus dengan cara halal dan meninggalkan yang haram. Pada harta halal akan membentuk pribadi yang *zahid*, *wara'* (berhati-hati dalam bertindak), *qona'ah*, santun dan

suci dalam segala tindakan, dan pada harta halal akan melahirkan pribadi yang *tasamuh* (toleransi), berani menegakkan keadilan dan membela yang benar.⁵⁶

2) *Prinsip Maslahah*

Prinsip Maslahah merupakan hal yang paling esensial dalam bermuamalah. Maslahah adalah sesuatu yang ditunjukkan oleh dalil hukum tertentu yang membenarkan atau membatalkannya atas segala tindakan manusia dalam rangka mencapai tujuan syara', yaitu memelihara agama, jiwa, akal, harta benda dan keturunan.⁵⁷

3) *Prinsip Ibadah*

Bahwa berbagai jenis muamalah, hukum dasarnya adalah boleh, sampaikan ditemukan dalil yang melarangnya. Namun demikian, kaidah-kaidah umum yang berkaitan dengan muamalah tersebut harus diperhatikan dan dilaksanakan. Kaidah-kaidah umum yang ditetapkan oleh syara' dimaksud diantaranya:⁵⁸

- a) Muamalah dilakukan oleh seorang muslim harus dalam rangka mengabdikan pada Allah SWT dan senantiasa berprinsip

⁵⁶ Mardani, *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*, h. 178.

⁵⁷ *Ibid*, 178-179.

⁵⁸ *Ibid*, 179

bahwa Allah SWT selalu mengontrol dan mengawasi tindakannya.

- b) Seluruh tindakan muamalah tidak terlepas dari nilai-nilai kemanusiaan dan dilakukan dengan mengetengahkan akhlak terpuji, sesuai dengan kedudukan manusia sebagai khalifah Allah di bumi.
- c) Melakukan pertimbangan atas kemaslahatan pribadi dan kemaslahatan masyarakat.

4) Prinsip terhindar dari investasi yang dilarang

Beberapa uraian yang berkaitan dengan prinsip yang terhindar dari investasi yang dilarang adalah sebagai berikut:⁵⁹

a) Terhindar dari *ihthikar*

Ihthikar adalah upaya dari seseorang untuk menimbun barang pada saat barang itu langka atau diperkirakan harga akan naik.

b) Terhindar dari *iktinaz*

Dalam Islam penimbunan harta seperti uang, emas, perak dan lain sebagainya disebut *iktinaz*, sementara penimbunan barang

⁵⁹ *Ibid*, 180-197

disebut dengan *ihthikar*. Islam mengharamkan seseorang menimbun harta.

c) Terhindar dari *tas'ir*

Adapun yang dimaksud dengan *tas'ir* yaitu penetapan harga standar pasar yang ditetapkan oleh pemerintah atau yang berwenang untuk disosialisasikan secara paksa kepada masyarakat dalam jual beli. *Tas'ir* merupakan salah satu praktik yang tidak dibolehkan oleh syariat Islam.

d) Terhindar dari upaya melambungkan harga

Beberapa praktik bisnis yang menyebabkan melambungnya harga-harga tersebut adalah praktik *najasy*⁶⁰, praktik *bay' ba'adh 'ala ba'dh*⁶¹, praktik *talaqiy al-rukban*⁶² dan praktik jual beli *ahlu al-hadhar*⁶³.

e) Terhindar dari Riba

Dalil riba adalah sebagai berikut :

⁶⁰Mempermainkan harga, yaitu pihak pembeli menawar dalam suatu pembelian denganmaksud agar orang lain menawar lebih tinggi.

⁶¹Lonjakan atau penurunan harga di mana kedua belah pihak yang terlibat tawar menawar masih melakukan dealing atau baru akan menyelesaikan penetapan harga.

⁶²Sebuah perbuatan seseorang dimana ia mencegat orang-orang yang membawa barang dari desa dan membeli barang itu sebelum tiba di pasar.

⁶³Praktiknya ketika terdapat seseorang menjadi penghubung atau makelar dari orang-orang desa atau perkampungan dengan konsumen yang hidup di kota.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ
لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٣٠﴾

“ Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan” (QS. Ali Imran: 130)⁶⁴

f) Terhindar dari *gharar*

Gharar dapat diartikan sebagai ketidakpastian/ketidakjelasan.

Gharar ini terjadi bila kita mengubah sesuatu yang seharusnya yang bersifat pasti menjadi tidak pasti. Dalam bentuk *gharar* tersebut memungkinkan keadaan sama-sama rela yang dicapai diawal hanyalah bersifat sementara, yaitu sementara keadaan masih tidak jelas bagi kedua belah pihak, lalu kemudian ketika keadaan telah jelas salah satu pihak (penjual atau pembeli) akan merasa terzalimi, walaupun awalnya tidak demikian.⁶⁵

g) Terhindar dari *Syubhat*

Pengertian *syubhat* dalam terminologi syariat diartikan suatu perkara yang tercampur (antara halal dan haram), akan tetapi

⁶⁴ Kementrian Agama RI, *Al-Fattah*, h.36.

⁶⁵ Mardani, *Hukum Ekonomi Syariah*, h. 193-194.

tidak diketahui secara pasti apakah ia sesuatu yang halal atau haram, apakah ia haq atau batil.⁶⁶

5. Manfaat dan Hikmah Jual Beli

1) Manfaat Jual Beli

- a) Jual beli dapat menata struktur kehidupan ekonomi masyarakat yang menghargai milik orang lain.
- b) Penjual dan pembeli dapat memenuhi kebutuhannya atas dasar kerelaan atau suka sama suka.
- c) Masing-masing pihak merasa puas. Penjual melepas barang dagangannya dengan ikhlas dan menerima uang, sedangkan pembeli memberikan uang dan menerima barang dagangan dengan puas. Dengan demikian, jual beli juga mampu mendorong untuk saling membantu antara keduanya dalam kebutuhan sehari-hari.
- d) Dapat menjauhkan diri dari memakan atau memiliki barang yang haram (*bathil*).

⁶⁶ *Ibid*, h.195.

- e) Penjual dan pembeli mendapat rahmat dari Allah SWT.
- f) Keuntungan jual beli dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan, dan ketika kebutuhan terpenuhi, ketenangan dan ketentraman akan tercapai.

2) Hikmah Jual Beli

Allah SWT mensyariatkan jual beli sebagai pemberian keluangan dan keleluasaan pada hamba-Nya, karena semua manusia secara pribadi mempunyai kebutuhan berupa sandang, pangan, dan papan. Kebutuhan seperti ini tak pernah putus selama manusia masih hidup. Tak seorang pun dapat memenuhi hajat hidupnya sendiri, karena itu manusia dituntut berhubungan satu sama lainnya. Dalam hubungan ini, tak ada satu hal pun yang lebih sempurna selain dari pada saling tukar, di mana seorang memberikan apa yang ia miliki untuk kemudian ia memperoleh sesuatu yang berguna dari orang lain sesuai dengan kebutuhannya masing-masing.⁶⁷

⁶⁷Abdul Rahman Ghazali, dkk, *Fiqh Muamalah*(Jakarta: Prenamedia, 2010), Hlm. 89

B. Legalitas Jual Beli Online

Jual beli jarak jauh (via telepon dan internet) sudah merupakan kebiasaan yang berlaku dalam dunia bisnis saat ini, dalam hal ini penjual dan pembeli tidak memperhatikan lagi masalah *ijab qabul* (transaksi) secara lisan dengan berhadapan langsung dan kehadiran secara fisik dalam satu tempat (*ittihad al-majlis*), karena cukup dengan telepon dan internet. Oleh karena itu masalah ini merupakan persoalan baru (*kontemporer*) di bidang fiqh muamalah. Maka wajar saja apabila terdapat pendapat yang bervariasi.⁶⁸

Dari segi ilmu pengetahuan, internet adalah sebuah perpustakaan besar yang di dalamnya terdapat jutaan artikel bahkan milyaran buku, jurnal, foto dan sebagainya dalam bentuk media elektronik. Sehingga orang dapat berkunjung ke perpustakaan kapan saja dan dari mana saja. Bagi yang suka berbelanja, internet adalah *cybershop* yang merupakan shopping centre terbesar di dunia. Mengenai makna satu majlis yang menjadi syarat *ijab qabul* dalam jual beli, Mardani menyimpulkan dalam bukunya mengenai beberapa pendapat para ulama', diantaranya yang dimaksud dengan *ittihad al-majlis* yakni:⁶⁹

⁶⁸Mardani, *Hukum Ekonomi Syariah*,h.167.

⁶⁹*Ibid*, h.170-171.

Pertama pendapat Ibnu Qudamah mengatakan yang dimaksud dengan *ittihad al-majlis* ialah bahwa ijab qabul harus dilakukan dalam jarak waktu yang terdapat dalam akad jual beli, bukan dilakukan dalam dua jarak waktu terpisah, dalam arti bahwa ijab diucapkan dalam satu tempat, kemudian setelah ijab, qabul diucapkan pula. Suara itu benar-benar diucapkan oleh dua orang, seperti halnya dalam akad nikah.

Kedua pendapat Wahbah Zuhaili mengatakan yang dimaksud dengan *ittihad al-majlis* ialah bukan saja untuk menjamin kesinambungan antara ijab dan qabul, tetapi sangat erat hubungan dengan tugas dua orang saksi yang menurut pendapat ini, harus dapat melihat barang yang diperjual-belikan. Dalam kaitan ini, Wahbah Zuhaili menegaskan, yang dimaksud satu majelis bukanlah bermakna kedua belah pihak yang melakukan akad itu harus berada di tempat yang sama. Sebab boleh jadi seorang duduk di tempat lain dan seorang lagi berada di tempat lain. Tetapi keduanya dapat melakukan kontak hubungan bisnis.

Dalam wacana fikih yang sering dijadikan contoh ialah jual beli buah dalam pohon yang belum berbuah, atau unta yang masih dalam perut induknya. Jika demikian halnya, menurut Ibnu Qudamah yang menjadi

kausalitas majelis adalah ketika terjadi transaksi kedua belah pihak (penjual dan pembeli) berada dalam satu masa atau waktu. Meskipun soal tempat tidak menjadi halangan, mengenai pengetahuan tentang barang perlu menjadi perhatian. Oleh sebagian ulama ini dikategorikan sebagai syarat sahnya sebuah transaksi jual-beli. Hal ini dapat dimaklumi, sebab dipandang dari sisi *maqasid al-syari'ah*, hal tersebut untuk menghindari terjadinya manipulasi dan penipuan.

Dengan mengetahui kualitas dan kuantitas barang, pembelikan merasa tenang. Ringkasnya tidak ada pihak yang dirugikan. Namun apabila terjadi transaksi jual beli yang mana barangnya belum ada, dalam terminologi fiqh jual beli seperti ini dinamakan dengan *bay' al-ma'dum*. Ada dua jenis *bay' al-ma'dum* : barangnya dapat dipastikan ada, dan tidak dapat dipastikan ada. Untuk jenis yang kedua disepakati dilarang. Sementara untuk jenis yang pertama, Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qoyyim al-Jauziyah membolehkan seperti jual beli rumah di lokasi perumahan. Di dalam Al-Qur'an, Hadis, maupun ucapan sahabat tidak didapati larangan dalam soal ini, yang ada adalah jual beli *gharar*, yaitu jual beli yang bersifat spekulatif, dimana tidak ada jaminan kepastian akan ada tidaknya barang.

Dalam wacana fikih yang sering dijadikan contoh ialah jual beli buah dalam pohon yang belum berbuah, atau unta yang masih dalam perut induknya. Jika demikian halnya, menurut Ibnu Qudamah yang menjadi kausalitas hukumnya bukan terletak pada ada atau tidaknya sebuah barang, tetapi pada kepastian ada tidaknya barang itu. Jika tidak, ini namanya *gharar* dan karena tidak sah (batal) Tetapi jika kualitas dan kuantitas barangnya jelas, sehingga cukup dengan pesanan maka hal ini secara *syar'i, istihsan* dan *'urf* juga dibolehkan.⁷⁰

Karena itu, sampai di sini dapat dikatakan bahwa jika transaksi jual-beli via telepon dan internet tidak mengandung unsur *gharar*, penipuan tetapi jelas akad, jenis, kualitas, kuantitas barang dan nilai tukarnya, bahkan dengan jalan pesanan (*al-salam*) sekalipun kiranya. Hal itu tidak terlarang untuk tidak mengatakan dianjurkan. Dari penjelasan di atas, dapat dikatakan bahwa jual beli via telepon dan internet adalah dibolehkan.

Pertama, ia termasuk aspek muamalah yang pada dasarnya boleh, kecuali ada dalil yang mengharamkannya, demikian menurut kaidah fikih. Kaidah ini menegaskan bahwa segala bentuk muamalah yang direkayasa

⁷⁰*Ibid*, 176-177.

manusia pada dasarnya adalah dibolehkan atau diizinkan. Inilah sisi rahmat Allah SWT terbesar yang diberikan kepada umat manusia.⁷¹

Kedua, bila dilihat dari aspek *maqashid al-syari'ah*⁷², dalam jual beli via telepon dan internet terdapat kemaslahatan berupa kemudahan transaksi dan efisien waktu. Setiap persoalan muamalah yang di dalamnya dijumpai unsur kemaslahatan, maka itulah yang dituju oleh hukum Allah SWT. Dengan cara apapun kemaslahatan itu bisa dicapai, maka tata cara itupun disyari'atkan.

Ketiga, lebih dari prinsip kemaslahatan ini, yang tidak kalah penting adalah substansi makna yang terkandung dalam suatu bentuk mu'amalah serta sasaran yang akan dicapai, bukan bentuk formal dari padanya. kaidah fiqih menyebutkan yang menjadi patokan dalam setiap transaksi adalah substansi makna yang dikandungnya serta tujuan-tujuannya dan bukan pada bentuk formalnya. Telepon dan internet adalah bentuk formal dan sarana pembantu tercapainya transaksi jual-beli. Lebih dari sebagai sarana, meskipun membantu yang terpenting esensi dari jual beli itu sendiri. Jika di dalamnya ada unsur penipuan (*gharar*), ketidakpastian kualitas dan kuantitas

⁷¹ *Ibid*, 177.

⁷² *Maqashid al-syari'ah* adalah kemaslahatan umat manusia.

barang serta harganya (*jahalah*), merugikan pihak lain (*zulm*), dan barang yang diperjual-belikan itu tergolong yang diharamkan (seperti babi, khamar dan lain-lain) maka itu jelas diharamkan.⁷³

⁷³*Ibid*, h.208.

BAB III

Profil Muhammadiyah dan Profil Al-Washliyah serta Letak Geografis Kecamatan Medan Tembung

A. Profil Muhammadiyah

1. Sejarah Berdirinya Muhammadiyah

Muhammadiyah secara etimologi berarti pengikut nabi Muhammad karena berasal dari kata Muhammad, sedangkan secara terminologi berarti gerakan Islam, dakwah *amar ma'ruf nahi munkar* dan *tajdid*, bersumber pada Al-Quran dan Hadis.⁷⁴

Muhammadiyah didirikan oleh Muhammad Darwisy atau yang lebih dikenal dengan KH. Ahmad Dahlan pada tanggal 8 Dzulhijah 1330 H bertepatan pada tanggal 18 November 1912, di Jogjakarta beserta sahabat dekat dan murid-muridnya sebagai tanggapan terhadap berbagai saran dari sahabat dan murid-muridnya untuk mendirikan sebuah lembaga yang bersifat permanen. Secara umum faktor pendorong kelahiran Muhammadiyah bermula dari beberapa kegelisahan dan keprihatinan sosial religius dan

⁷⁴ Budi Utomo, *Muhammadiyah Sejarah, Pemikiran dan Amal Usaha* (Yogyakarta: UMM, 1993), h. 68-70.

moral. Kegelisahan sosial ini terjadi disebabkan oleh suasana kebodohan, kemiskinan, dan keterbelakangan umat.⁷⁵

Kegelisahan religius muncul karena melihat praktik keagamaan yang mekanistik tanpa terlihat kaitannya dengan perilaku sosial dan positif di samping syarat dengan *tahayul*, Sedangkan kegelisahan moral disebabkan oleh kaburnya batas antara baik dan buruk, serta pantas dan tidak pantas. Sebagai sebuah organisasi yang berasaskan Islam, tujuan Muhammadiyah yang paling penting adalah untuk menyebarkan ajaran Islam, baik melalui pendidikan maupun kegiatan sosial lainnya.

Daerah operasi organisasi Muhammadiyah mulai berkembang pada tahun 1917 setelah Budi Utomo mengadakan kongres di Yogyakarta. Pada tahun 1920 ketika wilayah operasi Muhammadiyah sudah meliputi seluruh pulau Jawa dan pada tahun berikutnya (1921), Muhammadiyah mulai berkembang ke seluruh wilayah Indonesia.⁷⁶

Sejak saat itu, Muhammadiyah mulai menampakkan pengaruh yang cukup kuat di Indonesia. Sebagai sebuah organisasi kemasyarakatan,

⁷⁵ Musthafa Kamal Pasha dan Ahmad Adaby Darban, *Muhammadiyah Sebagai Gerakan Islam dalam Perspektif Historis dan Idiologis*, (Yogyakarta: LPPI, 2000),h. 70-71.

⁷⁶ Muchlas, dkk, *Muhammadiyah 100 Tahun Menyinari Negeri* (Yogyakarta: Majelis Pustaka dan Informasi Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 2013), h. 14.

Muhammadiyah tidak hanya menangani masalah-masalah pendidikan saja, tetapi juga melayani berbagai usaha pelayanan masyarakat seperti kesehatan, pemberian hukum (fatwa), panti asuhan, penyuluhan dan lain-lain. Ini terbukti dengan berdirinya banyak sekolah, rumah sakit, masjid, rumah yatim, rumah miskin, rumah jompo dan lain sebagainya yang diprakarsai oleh Muhammadiyah. Selain itu, di dalam keorganisasian Muhammadiyah sendiri, banyak pula berdiri majelis, lembaga serta organisasi otonom yang menangani masalah-masalah keagamaan dan sosial kemasyarakatan.⁷⁷

Organisasi ini diberi nama Muhammadiyah yaitu semua orang yang beragama Islam dan memahami bahwa nabi Muhammad adalah hamba yang menegakan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang benar-benar masyarakat utama.⁷⁸ Organisasi ini didirikan atas saran yang diajukan oleh murid-muridnya dan beberapa anggota Budi Utomo untuk mendirikan suatu lembaga pendidikan yang bersifat permanen.⁷⁹

⁷⁷ *Ibid.*

⁷⁸ M Solikhin, *Sejarah Peradaban Islam* (Semarang: Rasail, 2005), h 156.

⁷⁹ Deliar noer, *Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942* (Jakarta: PT Pustaka LP3ES Indonesia, 1996), h. 84.

2. Metode Ijtihad Muhammadiyah

Pembaruan dalam bidang keagamaan berarti penemuan kembali ajaran atau prinsip dasar yang berlaku abadi seperti yang terdapat dalam Al-Quran dan Al-Sunnah yang karena waktu, lingkungan, situasi dan kondisi, mungkin menyebabkan dasar-dasar tersebut kurang jelas dan tertutup oleh kebiasaan dan pemikiran lain. Pada bidang ini sesungguhnya pusat seluruh kegiatan Muhammadiyah, dasar, dan jiwa setiap amal usaha Muhammadiyah. Dalam merealisasikan program bidang ini, Muhammadiyah telah melakukan Membentuk Majelis Tarjih (1927), suatu lembaga yang menghimpun ulama-ulama Muhammadiyah yang secara tetap mengadakan pembahasan dan memberi fatwa-fatwa, serta memberi tuntunan mengenai hukum bagi warga persyarikatan dan masyarakat muslim pada umumnya, seperti:⁸⁰

- 1) Memberi fatwa dan tuntunan dalam bidang *ubudiyah*⁸¹ sesuai dengan contoh yang diberikan oleh Rasulullah SAW

⁸⁰ Agus Miswanto, *Sejarah Islam dan Kemuhammadiyah* (Magelang: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Studi Islam Universitas Muhammadiyah Magelang, 2012) h. 57-58.

⁸¹ Bidang *Ubudiyah* merupakan bidang penggerak dari kegiatan-kegiatan rohani islam.

- 2) Memberi fatwa dan pedoman dalam penentuan ibadah puasa dan hari raya dengan jalan perhitungan *hisab* atau astronomis sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan modern.
- 3) Memberi fatwa dan tuntunan dalam bidang keluarga sejahtera dan keluarga berencana.
- 4) Tersusunnya rumusan matan keyakinan dan cita-cita Hidup Muhammadiyah. Ini merupakan suatu hasil yang besar dan penting bagi persyarikatan, karena menyangkut pokok-pokok agama Islam secara sederhana, mencakup dan tuntas.

Sesuai Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah No.1 Tahun 1961 atau juga dalam Suara Muhammadiyah No. 6/1355 tahun 1936 bahwa Majelis Tarjih didirikan untuk menimbang dan memilih dari masalah-masalah yang diperselisihkan di kalangan Muhammadiyah, yang menyangkut kualitas masing-masing dalil dari Al-Quran dan Hadis. Majelis Tarjih bertugas memusyawarahkan sampai menetapkan Hasil Penyelidikan dan Pertimbangan pada dalil Al-Quran dan Hadis, yang mana Putusan Majelis

Tarjih menjadi dan menjaga Muhammadiyah dari perselisihan yang tajam atau perpecahan pendapat. Adapun tugas majelis ini secara rinci adalah:⁸²

- 1) Menggiatkan dan memperdalam penyelidikan Ilmu dan hukum Islam untuk mendapatkan kemurniannya.
- 2) Merumuskan tuntunan Islam, terutama dalam bidang-bidang tauhid, ibadah, dan muamalah yang akan dijadikan sebagai pedoman hidup anggota dan keluarga Muhammadiyah.
- 3) Menyalurkan perbedaan-perbedaan paham mengenai hukum-hukum Islam kearah yang lebih maslahat.
- 4) Memperbanyak dan meningkatkan kualitas ulama-ulama Muhammadiyah.
- 5) Memberi fatwa dan nasihat kepada Pimpinan Pusat Muhammadiyah, baik diminta ataupun tidak diminta, baik mengenai hukum Islam atau jiwa ke Islaman bagi jalannya kepemimpinan, maupun pelaksanaan gerak amal usaha Muhammadiyah.

⁸² Dja'far Siddik, *Journal Of Contemporary Islam And Muslim Societies Dinamika Organisasi Muhammadiyah di Sumatera Utara* (Medan: UIN Sumatera Utara, 2017), h. 3-9.

Patokan tersebut diatas kemudian dikuatkan oleh keputusan Mukhtar ke-40 di Surabaya tanggal 24-30 Juni 1978 pada bab 6 halaman 20 sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan usaha penelitian ilmu-ilmu agama untuk landasan hukum dan dorongan bagi kemashlatan dan kemajuan masyarakat.
- 2) Meningkatkan penelitian tentang hukum Islam untuk pemurnian pemahaman syariat dan kemajuan hidup beragama dan mengaktifkan jalannya pendidikan ulama dengan mendirikan perguruan-perguruan, dan kursus-kursus.
- 3) Memperbanyak dan meningkatkan mutu ulama, antara lain dengan menyelenggarakan latihan khusus bagi angkatan muda lulusan perguruan tinggi.
- 4) Lebih meningkatkan terselenggaranya forum pembahasan tentang masalah-masalah agama dan hukum Islam pada khususnya, serta masalah-masalah lain yang mempunyai hubungan dengan agama/hukum agama.

5) Agar dapat diterbitkan kitab fikih Islam berdasarkan keputusan tarjih.⁸³

Ijtihad adalah pencurahan segenap kemampuan untuk menggali dan merumuskan ajaran Islam baik dalam bidang hukum, filsafat, tasawuf, maupun disiplin ilmu lainnya berdasarkan wahyu dengan pendekatan tertentu. Majelis Tarjih merupakan lembaga khusus yang membidangi masalah agama yang terdiri dari para ulama Muhammadiyah yang berkompeten di dalam melakukan ijtihad, guna menghadapi berbagai persoalan yang muncul di tengah-tengah masyarakat. Majelis Tarjih menerima *ijtihad*, termasuk *qiyas*, sebagai cara dalam menetapkan hukum yang tidak ada nashnya secara tegas. Majelis Tarjih tidak mengikatkan diri kepada suatu mazhab, tetapi pendapat-pendapat mazhab dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menetapkan hukum sepanjang sesuai dengan Al-Quran dan Hadis atau dasar-dasar lain yang kuat.⁸⁴

Kelahiran Muhammadiyah tidak lain karena diilhami, dimotivasi, dan disemangati oleh ajaran-ajaran Al-Quran dan karena itu pula seluruh gerakannya tidak ada motif lain kecuali semata-mata untuk merealisasikan prinsip-prinsip ajaran Islam. Tegasnya gerakan Muhammadiyah hendak

⁸³ Agus Miswanto, *Sejarah Islam dan Kemuhammadiyah*, h. 100-102.

⁸⁴ Muchlas, dkk, *Muhammadiyah 100 Tahun Menyinari Negeri*, h. 15-16.

berusaha untuk menampilkan wajah Islam dalam wujud yang real, konkret, dan nyata, yang dapat dihayati, dirasakan, dan dinikmati oleh umat sebagai “*Ramatan lil’ alamin*”.⁸⁵ Ada dua faktor yang menjadi penyebab berdirinya gerakan Muhammadiyah :⁸⁶

a) Faktor Subjektif

Faktor subjektif adalah pelakunya sendiri dan ini merupakan faktor central. Faktor yang lain hanya menjadi penunjang saja. Yang dimaksud disini ialah, kalau mau mendirikan Muhammadiyah maka harus dimulai dari orangnya sendiri.

b) Faktor Objektif

Faktor objektif adalah keadaan dan kenyataan yang berkembang. Hal ini hanya merupakan pendorong lebih hangat dari permukaan yang telah ditetapkan dan hendak dilakukan subjeknya. Faktor berdirinya bersifat internal dari umat Islam. Maksudnya kenyataan bahwa ajaran Islam yang masuk ke Indonesia kemudian menjadi agama umat Islam di Indonesia sebagai akibat perkembangan Islam pada umumnya ternyata sudah tidak utuh dan tidak murni lagi. Sementara faktor eksternalnya adalah bahwa

⁸⁵ Musthafa Kamal Pasha dan Ahmad Adaby Darban, *Muhammadiyah sebagai Gerakan Islam*, h. 114.

⁸⁶ M Solikhin, *Sejarah Peradaban Islam*, h. 156-157.

pemerintah Belanda merupakan keadaan objektif eksternal umat Islam pertama yang melatar belakangi berdirinya Muhammadiyah.

B. Profil Al-Washliyah

1. Sejarah Berdirinya Al-Washliyah

Al Jam'iyatul Washliyah lahir dalam masa tertindas oleh penjajahan kolonial Belanda yang masih menguasai Indonesia ketika itu. Lahirnya dorongan untuk mendirikan organisasi berawal dari niat ingin mempersatukan bangsa dan umat yang terpecah dan berbeda pandangan disamping juga ingin menjadikan Indonesia sebagai negara yang merdeka dan berdaulat. Hal ini terbukti dari keterlibatan para pengurus dan anggota Al-Washliyah dalam mengupayakan kemerdekaan walaupun pada awalnya pelajar-pelajar Maktab Islamiyah Tapanuli (MIT) di Medan yang dipimpin oleh Abdurrahman Syihab hanya membentuk sebuah perhimpunan pelajar yang disebut "*Debating Club*", yang tujuannya mula-mula hanya mengenai pelajaran-pelajaran saja, tetapi karena munculnya paham kalangan masyarakat yang beraliran radikal yang dibawa oleh Muhammadiyah yang berdiri di Medan pada tahun 1928. Karena umumnya masyarakat Sumatera

Timur bermazhab Syafi'i, tetapi aliran ini tidak terikat dengan salah satu mazhab, mereka menolak *taqlid* (mengikuti saja) pendapat dari ulama fiqh.⁸⁷

Debating club sebagai wadah perkumpulan ingin berperan dalam menghadapi masalah tersebut dan mencoba menjadi penengah. Pada awal bulan Oktober 1930 bertempat di rumah Yusuf Ahmad Lubis di Gelugur Medan, dibawah pimpinan Abdurrahman Syihab dilangsungkan suatu pertemuan yang dihadiri oleh Yusuf Ahmad Lubis, Adnan Nur, Muhammad Isa dan lain-lain. Maksud pembicaraan tersebut adalah bagaimana memperluas perkumpulan tersebut. Karena belum ada kata sepakat maka seminggu kemudian diadakan pertemuan berikutnya yang bertempat di rumah Abdurrahman Syihab di Petisah Medan. Pertemuan kedua ini dipimpin oleh Abdurrahman Syihab dan turut dihadiri oleh Ismail Banda, Yusuf Ahmad Lubis, Adnan Nur, Abdul Wahab dan Muhammad Isa. Setelah melalui musyawarah diambil sebuah kesepakatan untuk membangun suatu perhimpunan yang lebih besar, untuk membawa para guru dan pelajar lainnya direncanakan akan diadakan pertemuan yang lebih besar.⁸⁸

⁸⁷ Ahmad Hamim Azizy, *Al Jam'iyatul Washliyah dalam Kancah Politik Indonesia*, cet. ke-1, (Banda Aceh: Pena, 2006), h. 65-66.

⁸⁸ *Ibid*, hal. 67.

Pada tanggal 26 Oktober 1930 bertempat di Maktab Islamiyah Tapanuli Medan, telah berlangsung suatu pertemuan besar yang dihadiri oleh para ulama, pelajar-pelajar, guru-guru, serta pemimpin Islam lainnya dari Medan dan sekitarnya dipimpin oleh Ismail Banda. Dan dalam pertemuan tersebut, Ismail Banda, Arsyad Thalib Lubis dan Syamsuddin memberikan gambaran tentang bentuk organisasi yang akan didirikan. Salah satu bentuk kesepakatan itu terkait usaha-usaha yang akan dilakukan oleh Al-Jam'iyatul Washliyah yaitu sebuah organisasi Islam yang bergerak dalam bidang dakwah, sosial dan pendidikan. Pada perkembangan berikutnya organisasi ini sangat aktif menyiarkan agama Islam melalui pendidikan, termasuk madrasah dan sekolah untuk meningkatkan pendidikan masyarakat.⁸⁹

Melalui kesepakatan yang hadir, kepada Syekh H. Muhammad Yunus diminta untuk memberikan nama perhimpunan yang baru dibentuk tersebut. Syekh H. Muhammad Yunus merupakan seorang guru dan seorang ulama yang dihormati di Maktab Islamiyah Tapanuli (MIT) Medan. Beliau tidak serta merta menjawab keinginan itu. Terlebih dahulu ia melakukan sholat dua rakaat dan berdo'a kepada Allah SWT. Setelah itu ia mendatangi para muridnya dan mengatakan, "Menurut saya kita namakan saja perkumpulan

⁸⁹ *Ibid.*

itu dengan 'Al Jam'iyatul Washliyah, yang artinya perhimpunan yang memperhubungkan dan mempertalikan.⁹⁰

2. Metode Ijtihad Al Washliyah

Tidak semua persoalan yang terjadi di masyarakat didapati hukum dalam Alquran dan Hadis, sedangkan persoalan masyarakat semakin banyak dan memerlukan kejelasan/hukum, maka sudah semestinya Al Washliyah memiliki dewan fatwa, yang mana dewan fatwa ini akan mengeluarkan keputusan terhadap permasalahan tersebut sebagai hukum. Maka sejak awal berdirinya Al-Washliyah sudah membentuk dewan fatwa. Dengan demikian apabila muncul pertikaian di tengah-tengah orang ramai tentang hukum sesuatu, maka dipersilahkan untuk meminta penjelasan hukum ke Dewan Fatwa Al-Washliyah. Kelahiran Dewan Fatwa Al-Washliyah, tahun 1933, memberikan bias positif bagi perkembangan hukum dan pergerakan Al Washliyah. Dewan Fatwa Al-Washliyah, menetapkan fatwa-fatwanya berdasarkan qaul Syafi'i yang sesuai dengan Anggaran Dasar Al-Washliyah.⁹¹

⁹⁰ Pengurus Besar Al-Jam'iyatul Washliyah, *¼ Abad Al-Jam'iyatul Washliyah*, (Medan: PB Al Washliyah, 1955), cet. ke-1, h. 38.

⁹¹ M Rojali, *Jurnal Al Bayan, Tradisi Dakwah Ulama Al Jam'iyatul Washliyah Sumatera Utara* (Medan, Fakultas Tarbiyah Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2016) h. 72. (Diakses pada tanggal 27 Juli 2019)

Al-Washliyah telah menetapkan dalam dasarnya bermazhab Syafi'i dalam hukum Fikih. Perkataan bermazhab bagi Al-Washliyah tidak berarti menyingkirkan diri dan memecah persatuan umat. Perkataan itu harus ditafsirkan dengan maksud memperkuat persatuan, menggabungkan tenaga-tenaga yang sepaham agar tersusun dan terikat kuat untuk dibawa jadi tuntutan agama Islam yang menjadi kepentingan Al-Washliyah dan kepentuing umat Islam seluruhnya dapat terlaksana. Perkataan bermazhab Syafi bagi Al-Washliyah adalah untuk menunjukkan tempat pendiriannya dalam hukum fikih yang dapat dipertanggungjawabkan. Dalam hal itu Al-Washliyah senantiasa dapat menghormati pendapat dan pendirian orang lain sebagaimana ia mengharapkan pendapat dan pendiriannya dapat pula dihormati orang.⁹²

C. Gambaran Umum dan Letak Geografis Kecamatan Medan

Tembung

1. Sejarah Kecamatan Medan Tembung

Nama Medan Tembung mempunyai kisah rakyat yang cukup menarik untuk diungkap, dan cerita tentang itu sendiri terdiri berbagai versi. Menurut

⁹² *Al Djamiyatul Washlijah 1/4 Abad* (Medan: Pengurus Besar Al Djamiyatul Washlijah, 1955) h. 19

cerita rakyat, bahwa asal kata Tembung berasal kata Tembung yang berarti gemuk atau subur. Diasumsikan tanha di sini dianggap gemuk dan subur. Pada versi lain, kata Tembung berasal dari kata atau nama seorang Datuk yang cukup tersohor pada zamannya. Dimana Datuk tersebut bernama Tambun. Datuk ini menguasai wilayah yang cukup luas.

Setelah mengalami proses linguistik dalam kurun waktu tertentu, kemudian nama Tambun ini berubah menjadi Tembung. Pada masa terjadinya berbagai pemberontakan di beberapa wilayah di Indonesia, pada saat itu di beberapa daerah tertentu mendirikan negara sendiri. Tembung pada masa itu masuk dalam wilayah Negara Sumatera Timur atau NST.


2. Letak Geografis

Kecamatan Medan Tembung berbatasan langsung dengan kabupaten Deli Serdang di sebelah utara dan timur, kecamatan Medan Denai di sebelah selatan dan kecamatan Medan Perjuangan di sebelah barat. Kecamatan Medan Tembung merupakan salah satu kecamatan di Kota Medan yang mempunyai luas sekitar 7,78 km². Dengan luas daerah tersebut, Kecamatan Medan Tembung dibagi menjadi 7 kelurahan.

Tabel 1.1 : Letak dan geografis Kec. Medan Tembung

| | |
|--|--|
| Luas wilayah | 7,78 Km ² |
| Letak diatas permukaan laut | 30 Meter |
| Terletak antara a. Lintang Utara : b. Lintang Selatan c. Bujur Timur : | |
| Bebatasan dengan a. Sebelah Utara b. Sebelah Selatan c. Sebelah Barat d. Sebelah Timur | Kab. Deli Serdang Ke. Medan Denai Kec. Medan Perjuangan Kab. Deli Serdang |
| Jarak Kantor Camat ke Kantor Walikota Medan | 8 Km |

Sumber : Kantor Camat Medan Tembung

Gambar 1.1 : Luas wilayah tiap kelurahan di Kec. Medan Tembung (Km²)

Sumber : Kantor Camat Medan Tembung

3. Pemerintahan

Kecamatan Medan Tembung yang saat ini dipimpin oleh seorang Camat, saat ini terdiri dari 7 Kelurahan yang terbagi atas 95 lingkungan. Kecamatan Medan Tembung memiliki total kurang lebih 242 pegawai negeri yang dialokasikan di Kantor Camat dan instansi-instansi pemerintahan lainnya dimana alokasi pegawai terbesar ada di puskesmas yakni sebesar 115 pegawai. Sedangkan alokasi pegawai terkecil terdapat di instansi pertanian dan statistik kecamatan yang masing-masing hanya berjumlah satu pegawai.

4. Kependudukan dan Tenaga Kerja

Kecamatan Medan Tembung dihuni oleh 134.643 orang penduduk dimana penduduk terbanyak berada di kelurahan Bantan yakni sebanyak 29.881 orang dan jumlah penduduk terkecil di kelurahan Tembung yakni sebanyak 9.884 orang. Jumlah penduduk Kecamatan Medan Tembung sebanyak 134.643 penduduk terdiri dari 65.761 orang laki-laki dan 68.882 orang perempuan. Berdasarkan kelompok umur, penduduk kecamatan Medan Tembung lebih didominasi oleh penduduk usia produktif.

Sebagian besar penduduknya terdiri dari Suku Mandailing, sedangkan sebagian kecil adalah pendatang dari luar daerah seperti Suku Jawa, melayu, Karo, Kalimantan, Minang, Nias, Cina dan lain-lain.

Tabel 1.2 Jumlah penduduk, luas kelurahan dan kepadatan penduduk.

| Kelurahan | Jumlah Penduduk (Jiwa) | Luas Wilayah (Km ²) | Kepadatan Penduduk (Per Km ²) |
|----------------|------------------------|---------------------------------|---|
| Indra Kasih | 21.845 | 1,49 | 14.661 |
| Sidorejo hilir | 19.992 | 1,16 | 17.234 |
| Sidorejo | 21.195 | 1,19 | 17.810 |
| Bantan Timur | 13.940 | 0,89 | 15.662 |
| Bandar Selamat | 17.906 | 0,90 | 19.895 |
| Bantan | 29.881 | 1,51 | 19.778 |
| Tembung | 9.844 | 0,64 | 15.443 |
| Jumlah | 134.643 | 7,78 | 120.493 |

Sumber : Kantor Camat Medan Tembung

Tabel 1.3 Jumlah penduduk menurut jenis kelamin dirinci menurut**kelurahan**

| Kelurahan | Jenis Kelamin | | Jumlah |
|-----------------|---------------|---------------|----------------|
| | Laki-laki | Perempuan | |
| Indra Kasih | 10.780 | 11.065 | 21.845 |
| Sidorejo Hilir | 9837 | 10.155 | 19.992 |
| Sidorejo | 9887 | 11.308 | 21.195 |
| Bantan Timur | 6793 | 7147 | 13.940 |
| Bandar Selamat | 8637 | 9269 | 17.906 |
| Bantan | 14.917 | 14.964 | 29.881 |
| Tembung | 4910 | 4974 | 9884 |
| Jumlah : | 65.761 | 68.882 | 134.643 |

Sumber : Kantor Camat Medan Tembung

Tabel 1.4 Komposisi mata pencaharian penduduk dirinci menurut**kelurahan**

| Kelurahan | Pegawai | | | Petani | Pedagang | Pensiunan | Lainnya |
|----------------|---------|--------|------|--------|----------|-----------|---------|
| | Negeri | Swasta | ABRI | | | | |
| Indra Kasih | 1.777 | 406 | 271 | 18 | 221 | 503 | 8593 |
| Sidorejo Hilir | 42 | 2612 | 28 | 3 | 143 | 83 | 7127 |
| Sidorejo | 560 | 422 | 77 | 4 | 334 | 86 | 15669 |

| | | | | | | | |
|-----------------|--------------|--------------|------------|-----------|---------------|--------------|----------------|
| Bantan Timur | 139 | 99 | 24 | 0 | 57 | 27 | 13860 |
| Bandar Selamat | 197 | 50 | 25 | 16 | 621 | 67 | 1365 |
| Bantan | 512 | 5964 | 56 | 42 | 8.636 | 340 | 41791 |
| Tembung | 75 | 51 | 8 | 8 | 77 | 35 | 9022 |
| Jumlah : | 3.302 | 9.604 | 489 | 91 | 10.089 | 1.141 | 109.927 |

Sumber : Kantor Camat Medan Tembung

Tabel 1.5 Jumlah penduduk dirinci menurut Agama yang dianut

| Kelurahan | Islam | Kristen | Budha | Hindu | Katolik |
|-----------------|---------------|--------------|---------------|------------|---------------|
| Indra Kasih | 15271 | 4158 | 256 | 62 | 2098 |
| Sidorejo Hilir | 9578 | 5227 | 25 | 8 | 5155 |
| Sidorejo | 12714 | 5351 | 0 | 0 | 3130 |
| Bantan Timur | 5219 | 3174 | 3209 | 11 | 2337 |
| Bandar Selamat | 12561 | 2850 | 30 | 7 | 2457 |
| Bantan | 15825 | 4385 | 8387 | 14 | 1271 |
| Tembung | 9803 | 44 | 0 | 6 | 36 |
| Jumlah : | 80.971 | 25189 | 11.907 | 102 | 16.474 |

Sumber : Kantor Camat Medan Tembung

5. Sarana Pendidikan dan Kesehatan

Tercatat ada sejumlah fasilitas pendidikan di kec. Medan Tembung yaitu sebanyak 14 paud, 32 TK Swasta, 11 SD Negeri, dan 29 SD Swasta. Tercatat sebanyak 4453 siswa bersekolah di Sd Negeri dan 7823 siswa bersekolah di Sd Swasta. Jumlah guru yang mengajar di sd Negeri sebanyak 205 orang dan 434 orang guru mengajar di Sd swasta.

Fasilitas kesehatan yang ada di Kec. Medan Tembung dapat dikatakan sudah merata disetiap kelurahannya walaupun dengan jumlah yang terbatas. Tenaga medis yang terdapat di Kec. Medan Tembung ini sudah cukup tersebar di tiap kelurahan dimana pendistribusiannya disesuaikan dengan kebutuhan tiap-tiap kelurahan. Terdapat 69 posiandu, 36 dokter, 28 bidan.

Tabel 1.6 Jumlah sekolah PAUD dan TK menurut per kelurahan

| Kelurahan | PAUD | TK Negeri | TK Swasta | Jumlah |
|----------------|------|-----------|-----------|--------|
| Indra Kasih | 1 | 0 | 5 | 6 |
| Sidorejo Hilir | 1 | 0 | 5 | 6 |
| Sidorejo | 4 | 0 | 3 | 7 |

| | | | | |
|-----------------|-----------|----------|-----------|-----------|
| Bantan Timur | 1 | 0 | 3 | 4 |
| Bandar Selamat | 2 | 0 | 5 | 7 |
| Bantan | 3 | 0 | 7 | 10 |
| Tembung | 2 | 0 | 4 | 6 |
| Jumlah : | 14 | 0 | 32 | 46 |

Sumber : Kantor Camat Medan Tembung

Tabel 1.7 Jumlah sekolah dasar (sd) dirinci menurut kelurahan

| Kelurahan | SD Negeri | SD Swasta | Jumlah |
|-----------------|-----------|-----------|-----------|
| Indra Kasih | 2 | 3 | 5 |
| Sidorejo Hilir | 1 | 2 | 3 |
| Sidorejo | 2 | 7 | 9 |
| Bantan Timur | 0 | 5 | 5 |
| Bandar Selamat | 2 | 6 | 8 |
| Bantan | 2 | 5 | 7 |
| Tembung | 2 | 1 | 3 |
| Jumlah : | 11 | 29 | 40 |

Sumber : Kantor Camat Medan Tembung

6. Struktur Organisasi Kecamatan Medan Tembung

Bahwa sebagaimana diketahui bahwa Camat mempunyai kedudukan sebagai Kepala Kecamatan yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan di tingkat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota. Camat sebagai wakil walikota di bidang pemerintahan dan sekaligus sebagai pejabat tertinggi di wilayah Kecamatan yang lepas dari persoalan pangkat, yang bertanggungjawab dan berkewajiban untuk memimpin dan menyelenggarakan pemerintahan serta membina kehidupan masyarakat dalam segala bidang.

Dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan :

- a. Kecamatan merupakan perangkat daerah kabupaten dan daerah kota yang dipimpin oleh kepala kecamatan,
- b. Kepala Kecamatan disebut camat
- c. Camat diangkat oleh Bupati/Walikota atas usul sekretaris daerah kabupaten/kota dari pegawai negeri sipil yang memenuhi syarat,
- d. Camat bertanggung jawab kepada Bupati atau walikota,
- e. Pembentukan kecamatan ditetapkan dengan peraturan daerah.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Medan maka Struktur Organisasi Kantor Kecamatan terdiri dari :

- a. Camat
- b. Sekretariat
- c. Seksi Pemerintahan
- d. Seksi Pembangunan masyarakat Desa/kelurahan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- f. Seksi Ketentraman dan Ketertiban
- g. Seksi Kesejahteraan Sosial

BAB IV

Perbandingan Pendapat Tokoh Muhammadiyah dan Tokoh

Al-Washliyah Kecamatan Medan Tembung tentang Praktik Jual

Beli Makanan *Online* melalui Fitur *Go-Food* pada

Aplikasi *Go-jek*

A. Pendapat dan Dalil Tokoh Muhammadiyah dan Tokoh Al-

Washliyah di Kecamatan Medan Tembung

1. Pendapat dan Dalil Tokoh Muhammadiyah

Pendapat yang pertama yang dijabarkan adalah pendapat bapak Muhammad Syafei, SH., bahwasannya jual-beli seperti pesan antar makanan via *Go-food* boleh saja asal transaksi yang dilakukan kedua belah pihak adalah terang, jelas, sesuai kesepakatan bersama, tidak melanggar ketentuan syariat, dan atas dasar suka saling suka. Beliau mengutip hadis Rasulullah Saw sebagai berikut :

عن أبي سعيد الخدريُّ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ.⁹³

⁹³ Abu Abdullah Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, Kitab Tijarah, Bab Bai' wal Khiyar, Hadits No.2185.

“Dari Abi Saïd Al-Khudri ra berkata : telah bersabda Rasulullah Saw : jual beli itu hanyalah saling meridhoi“ (HR. Ibn Majah).

Disambung oleh bapak Anis Piliang, yang merupakan ketua dari pimpinan ranting Muhammadiyah Medan Tembung saat dijumpai di sekretariat pimpinan ranting Muhammadiyah jalan Pukat I, Bantan Timur, Medan Tembung menurut beliau, usaha jasa ojek online termasuk usaha layanan jasa, sehingga ojek ini menggunakan akad *ijarah*. Akad *ijarah* pada hakikatnya adalah akad jual-beli. Bedanya, yang diperjual-belikan bukan barang, namun jasa.

Jika pada praktik di lapangan, masih banyak terjadi pembatalan sepihak oleh konsumen *Go-food* dimana driver tidak mendapatkan pembayaran sesuai pesanan entah dari orderan asli maupun orderan fiktif. Padahal sudah jelas bahwa hal tersebut sangat dimurkai Allah, bahkan menjadi musuh-Nya pada hari kiamat. Ketentuan pembayaran upah dan sewa antara lain; Ketika pekerjaan selesai dikerjakan, mempercepat dalam bentuk pelayanan atau kesepakatan kedua belah pihak dengan syarat, yaitu mempercepat bayaran. Maka jika konsumen sudah memesan layanan jasa

Go-food, harus diimbangi pula dengan membayar sesuai nominal pesanan.

Beliau mengambil dalil *ijarah* pada Surah At-Thalaq: 6

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَأَتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ

تَعَاَسَرْتُمْ فَاسْتَرْضِعْ لَهُ أُخْرَى ﴿٦﴾

“Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak) mu untukmu, maka berikanlah kepada mereka upahnya dan musyawarahkan lah di antara kamu (segala sesuatu dengan baik). Dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain menyusukan (anak itu) untuknya”.

Dari dalil di atas dapat kita fahami bahwa ketika kita menggunakan jasa seseorang, maka kita harus memberikan upah sebagai imbalan jasa atas pelayanannya. Dalam memberikan upah tersebut, kita harus menentukan besaran yang pasti/jelas kepada orang yang telah menyewakan jasanya pada kita.

Dilanjutkan oleh Bapak Irham Matondang, beliau juga sepakat bahwa jual-beli makanan online melalui fitur *Go-food* mutlak boleh. Tidak ada permasalahan mengingat di aplikasi *Go-jek* spesifikasi tentang menu makanan beserta harga juga sudah jelas.

2. Pendapat dan Dalil Tokoh Al-Washliyah

Pendapat yang pertama dari kalangan tokoh Al Washliyah oleh bapak Alwin Ramli S.Ag ia mengatakan bahwa menurut beliau jual beli makanan online kurang memenuhi rukun dan syarat jual beli dimana ijab dan kabul juga kurang jelas, kehalalan makanannya juga tidak bisa dipastikan, serta celah-celah *gharar* lainnya yang sering terjadi. Beliau mengutip pendapat Imam Syafi'i di dalam kitab *Al-Umm* : Ibnu Abbas *radhiyallahu anhu* berkata “*Sesungguhnya yang dilarang Rasulullah Saw dalam hal jual-beli adalah makanan yang sebelum diterima (oleh pembeli).*”⁹⁴ Beliau juga menambahkan dalil dari hadist Nabi, Rasulullah Saw bersabda :

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ وَالنَّاسُ يُسَلِّفُونَ فِي الثَّمَرِ الْعَامَ وَالْعَامِينَ - أَوْ قَالَ: عَامِينَ أَوْ ثَلَاثَةَ شُكَّ إِسْمَاعِيلُ - فَقَالَ: مَنْ سَلَّفَ فِي تَمْرٍ فَلْيُسَلِّفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ.⁹⁵

”*Dari Ibnu Abbas radiallahu ‘anhuma berkata: ketika Rasulullah Saw. tiba di Madinah orang-orang mempraktekan jual-beli buah-buahan dengan sistem salaf, yaitu membayar dimuka dan diterima barangnya setelah kurun waktu satu atau dua tahun kemudian atau katanya dua atau tiga tahun. Isma’il ragu dalam hal ini. maka Beliau bersabda “Siapa yang mempraktekan salaf dalam jual beli buah-*

⁹⁴ Imam Syafi'i, *Ringkasan Kitab Al-Umm*, terj. Imron Rosadi, dkk. (Jakarta : Pustaka Azzam, 2013). h.34.

⁹⁵ Al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Kitab Bai' as-Salam, Bab Jual Beli Salam pada Mitra yang dikenal, Hadits No. 2239.

buahan hendaklah dilakukannya dengan takaran dan timbangan yang diketahui (pasti)” (HR. Bukhari)

Dalam hadis diatas menyinggung tentang bagaimana jual beli seharusnya dipraktikan. Nabi Saw mensyaratkan haruslah barangnya terukur dengan kata lain bisa dilihat bentuk dan sifatnya, untuk menghindari penipuan. Oleh karena itu menurut Bapak Alwin Ramli S.Ag, tidak diperbolehkan untuk menjual sesuatu yang bukan/belum menjadi milik-nya secara sempurna. Beliau menambahkan jual beli makanan online yang dilakukan nampak seperti menjual barang yang belum jelas/belum ada serah terima ketika saat itu. Perlu kita ingat, bahwa Rasulullah saw melarang untuk menjual barang yang belum menjadi milik atau tanggung jawabnya. Beliau juga melarang menjual makanan yang belum diserahterimakan.

Disambung dengan bapak syaiful SE., ia menambahkan bahwa jual-beli pada dasarnya hukumnya *mubah* namun tetap haruslah sesuai rukun dan syarat, kemudian harus yang jujur, tanpa kecurangan-kecurangan. Beliau menambahkan bahwa saat kita menerima kemajuan teknologi, kita juga harus mewaspadai segala sesuatunya, misalnya harus sesuai *syariat* seperti termasuk akad apa yang di gunakan dan praktik yang harus sesuai dengan ketentuan *syara*’. Beliau menambahkan bahwa apabila kemajuan teknologi

ini tidak menyalahi aturan syariat maka sah-sah saja, namun perlu diwaspadai jika terjadi tindakan zalim yang bisa merugikan salah satu pihak, alangkah lebih baik kita hindari fitur *Go-food* ini. Jikalau masih bisa kita jangkau maka alangkah lebih baik pergi atau beli makanannya langsung saja tanpa fitur ini.

Dilanjutkan oleh bapak Muzril Iman, S. Pdi, beliau mengatakan bahwa jual beli makanan online melalui *Go-food* ini adalah terbilang titip beli online. Biasanya keuntungan bagi konsumen mendapatkan barang yang diinginkan tanpa harus mengeluarkan biaya dan tenaga yang besar untuk melakukan perjalanan ke toko makanan yang di dituju. Adapun keuntungan bagi orang yang dititipkan dia mendapatkan *fee* (upah) dari penitip. Hal ini relevan sekali dengan transaksi jual beli online melalui *Go-food*. Beliau mengatakan dari jasa titip beli ini sangat terasa bagi pengguna jasa dan kemudahan merupakan salah satu *maqashid* dari syariat Islam. Beliau mengemukakan dalil dari Al-Quran sebagai berikut :

وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ^ج قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِئْتُمْ^ص

قَالُوا لَبِئْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ^ج قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِئْتُمْ فَابْعَثُوا

أَحَدَكُم بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا

فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا ﴿١٩﴾

“Dan Demikianlah Kami bangunkan mereka agar mereka saling bertanya di antara mereka sendiri. berkatalah salah seorang di antara mereka: sudah berapa lamakah kamu berada (disini?)”. mereka menjawab: “Kita berada (disini) sehari atau setengah hari”. berkata (yang lain lagi): “Tuhan kamu lebih mengetahui berapa lamanya kamu berada (di sini), maka suruhlah salah seorang di antara kamu untuk pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah dia lihat manakah makanan yang lebih baik, maka hendaklah ia membawa makanan itu untukmu, dan hendaklah ia berlaku lemah-lembut dan janganlah sekali-kali menceritakan halmu kepada seorangpun”. (QS.Al-kahfi:19)⁹⁶

Namun, bila dalam transaksi terdapat hal-hal yang diharamkan maka kemudahan tersebut berubah menjadi kesusahan di dunia dan akhirat. Agar transaksi jenis ini dibolehkan syariat, hendaklah dibuat akad pada saat pemesanan akad janji untuk menjual dari pihak yang dititipi dan janji untuk membeli dari pihak penitip dengan syarat janji ini tidak mengikat.

⁹⁶ Kementrian Agama RI, *Al-Fattah*, h.149.

B. Munaqasah Adillah Pendapat dan Dalil Tokoh Muhammadiyah dan Tokoh Al-Washliyah

Setelah mengetahui pendapat dan dalil-dalil yang digunakan oleh masing-masing tokoh tersebut, selanjutnya adalah *munaqasah adillah*. *Munaqasah* adalah berdebat atau membantah. Sedangkan *adillah* adalah dari kata jama' dari kata dalil. Dengan demikian *munaqasah adillah* adalah membedakan dan mendiskusikan kedua pendapat tokoh di atas untuk mencari pendapat mana yang paling kuat berdasarkan dalil yang digunakan.

Melakukan *munaqasah adillah* untuk menemukan pendapat yang kuat diantara kedua pendapat tokoh mengenai praktik jual-beli makanan online melalui fitur *Go-food* pada aplikasi *Go-jek*.

Tokoh Muhammadiyah yakni Muhammad Syafei SH., Anis Piliang, dan Irham Matondang bahwa mereka sepakat membolehkan secara mutlak jual beli makanan online melalui fitur *Go-food* pada aplikasi *Go-jek*. Mereka sepakat, jual beli seperti pesan antar makanan via *Go-food* tidak ada permasalahan mengingat di aplikasi *Go-jek* spesifikasi tentang menu makanan beserta harga juga sudah jelas. Terlebih transaksi yang dilakukan kedua belah pihak adalah terang, jelas, sesuai kesepakatan bersama, tidak

melanggar ketentuan syariat, dan atas dasar suka saling suka. Dalil yang mereka adalah hadis sebagai berikut :

عن أبي سعيد الخدريُّ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ.⁹⁷

“Dari Abi Said Al-Khudri ra berkata : telah bersabda Rasulullah Saw : jual beli itu hanyalah saling meridhoi“ (HR. Ibn Majah).

Mereka juga mengatakan usaha jasa ojek online termasuk usaha layanan jasa, sehingga ojek ini dapat kami katakan menggunakan akad *ijarah*. Akad *ijarah* pada hakikatnya adalah akad jual-beli. Bedanya, yang diperjual-belikan bukan barang, namun jasa. Dalilnya adalah di dalam Al-Qur’an yang menerangkan *ijarah* (Qs. At-Thalaq: 6) tentang *upah* menyusukan anak.

Dari dalil di atas dapat kita fahami bahwa ketika kita menggunakan jasa seseorang, maka kita harus memberikan upah sebagai imbalan jasa atas pelayanannya. Dalam memberikan upah tersebut, kita harus menentukan besaran yang pasti/jelas kepada orang yang telah menyewakan jasanya pada kita.

⁹⁷ Abu Abdullah Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, Kitab Tijarah, Bab Bai’ wal Khiyar, Hadis No.2185.

Dari dalil-dalil yang digunakan oleh tokoh Muhammadiyah dapat disimpulkan bahwa praktik jual-beli makanan online melalui fitur *Go-food* pada aplikasi *Go-jek* adalah mutlak boleh dikarenakan penerapan sistem pemesanan makanan melalui *Go-food* pada aplikasi *Go-jek* yang menggunakan akad *ijarah* ini sepenuhnya telah sesuai dan sah menurut syariat Islam.

Berbeda dengan Tokoh Al Washliyah yang tidak membolehkan secara mutlak praktik jual beli makanan online yakni Alwin Ramli S.Ag., Syaiful SE., dan Muzril Iman S.Pdi. Menurut Alwin Ramli S. Ag dan Syaiful SE mereka mengatakan bahwa jual beli makanan online kurang memenuhi rukun dan syarat jual beli dimana ijab dan kabul juga tidak jelas, kehalalan makanannya juga tidak bisa dipastikan, serta celah-celah *gharar* lainnya yang sering terjadi. Beliau mengutip pendapat Imam Syafi'i di dalam kitab *Al-Umm* : Ibnu Abbas *radhiyallahu anhu* berkata “*Sesungguhnya yang dilarang Rasulullah SAW dalam hal jual-beli adalah makanan yang sebelum diterima (oleh pembeli).*”⁹⁸ Beliau juga menambahkan dalil dari hadis Rasulullah dari Ibnu Abbas ra yang tersebut sebelumnya.

⁹⁸ Imam Syafi'i, *Ringkasan Kitab Al-Umm*, terj. Imron Rosadi, dkk. (Jakarta : Pustaka Azzam, 2013). h.34.

فَقَالَ: مَنْ سَلَفَ فِي تَمْرِ فَلْيُسَلِفْ فِي كَيْلِ مَعْلُومٍ وَوَزْنِ مَعْلُومٍ.⁹⁹

“Maka Beliau bersabda “Siapa yang mempraktekan salaf dalam jual beli buah-buahan hendaklah dilakukannya dengan takaran dan timbangan yang diketahui (pasti)” (HR. Bukhari)

Dalam hadis di atas menyinggung tentang bagaimana jual beli seharusnya dipraktikan. Nabi Saw mensyaratkan haruslah barangnya terukur dengan kata lain bisa dilihat bentuk dan sifatnya, untuk menghindari penipuan. Walaupun pada dasarnya hukum asal jual-beli adalah *mubah* namun tetap haruslah sesuai rukun dan syarat, kemudian harus yang jujur, tanpa kecurangan-kecurangan. Saat kita menerima kemajuan teknologi, kita juga harus mewaspadaai segala sesuatunya, misalnya harus sesuai *syariat* seperti termasuk akad apa yang di gunakan dan praktik yang harus sesuai dengan ketentuan *syara'*. Apabila kemajuan teknologi ini tidak menyalahi aturan syariat maka sah-sah saja, namun perlu diwaspadai jika terjadi tindakan zalim yang bisa merugikan salah satu pihak mengingat banyak kasus yang sudah terjadi, alangkah lebih baik kita hindari fitur *Go-food* ini.

⁹⁹ Al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Kitab Bai' as-Salam, Bab Jual Beli Salam pada Mitra yang dikenal, Hadits No. 2239.

C. Qaul Al-Mukhtar (Pendapat yang dipilih)

Setelah melihat perbedaan pendapat dan dalil yang digunakan oleh tokoh Muhammadiyah dan tokoh Al-Washliyah yang terakit praktik jual-beli makanan online melalui fitur *Go-food* pada aplikasi *Go-jek* serta membandingkan kedua pendapat tokoh tersebut, bahwa penulis menilai pendapat tokoh Muhammadiyah sudah dapat diterima karena sudah memenuhi syarat dan rukun. Namun untuk menutupi gharar yang mungkin terjadi, hendaknya membuat perjanjian yang lebih mengikat antara pemesan dan pihak *go-jek* seperti yang diungkapkan tokoh Al-Washliyah. Sebagai *ihtiyath* (kehati-hatian) karenapun melihat unsur jual beli yaitu rukun dan syarat sudah terpenuhi sebagaimana diungkapkan oleh tokoh Muhammadiyah.

Tokoh Muhammadiyah mengutip dalil dari Rasulullah Saw bersabda :

عن أبي سعيد الخدريُّ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ.¹⁰⁰

“Dari Abi Said Al-Khudri ra berkata : telah bersabda Rasulullah Saw : jual beli itu hanyalah saling meridhoi“ (HR. Ibn Majah).

Mereka mengatakan praktik ini bahwa jual beli makanan online melalui *Go-food* ini adalah terbilang jual beli jasa. Adapun keuntungan bagi

¹⁰⁰ Abu Abdullah Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, Kitab Tijarah, Bab Bai' wal Khiyar, Hadits No.2185.

orang yang dititipkan dia mendapatkan *fee* (upah) dari penitip. Hal ini relevan sekali dengan transaksi jual beli online melalui *Go-food*. usaha jasa ojek online termasuk usaha layanan jasa, sehingga ojek ini menggunakan akad *ijarah*. Akad *ijarah* pada hakikatnya adalah akad jual-beli. Bedanya, yang diperjual-belikan bukan barang, namun jasa. *Ijarah* menurut para Jumhur ulama adalah sebagai berikut :

بَيْعُ عَمَلٍ تَكُونُ الْعَيْنُ فِيهِ تَبَعًا

Artinya : “Jual-beli atas suatu pekerjaan”¹⁰¹

Ijarah juga telah diatur dalam Syar’iat Islam. Allah berfirman di dalam Al-Qur’an yang menerangkan tentang *ijarah* yakni:

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ^ط وَأَتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ^ط وَإِنْ

تَعَاَسَرْتُمُ فَسْتَرْضِعْ لَهُ أُخْرَى ﴿٦﴾

“Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu, maka berikanlah kepada mereka upahnya dan musyawarahkan lah di antara kamu (segala sesuatu dengan baik). Dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain menyusukan (anak itu) untuknya”. (QS. At-Thalaq: 6)¹⁰²

¹⁰¹ Ahmat sarwat, *Ensiklopedia Fikih Indonesia 7 : Muamalat*, h.86.

¹⁰² Kementrian Agama RI, *Al-Fattah*, h.281.

Dalil di atas merupakan dalil yang digunakan oleh tokoh Muhammadiyah, dapat ditarik kesimpulan bahwa mereka membolehkan secara mutlak jual beli melalui fitur *Go-food* ini mengingat rukun dan syarat telah terpenuhi.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah mengadakan analisis terhadap penelitian tersebut maka pemahaman yang dapat penulis simpulkan dari perumusan masalah dan serta seluruh pembahasan dari bab pertama hingga bab akhir, maka dapat dikemukakan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Tokoh Muhammadiyah membolehkan secara mutlak praktik jual-beli makanan melalui fitur *Go-food* pada aplikasi *Go-jek*. Tidak ada permasalahan mengingat di aplikasi *Go-jek* spesifikasi tentang menu makanan beserta harga juga sudah jelas. Usaha jasa ojek online ini juga termasuk usaha layanan jasa, sehingga ojek ini menggunakan akad *ijarah*. Akad *ijarah* pada hakikatnya adalah akad jual-beli. Bedanya, yang diperjual-belikan bukan barang, namun jasa. Ketika kita menggunakan jasa seseorang, maka kita harus memberikan upah sebagai imbalan jasa atas pelayanannya. Dalam memberikan upah

tersebut, kita harus menentukan besaran yang pasti/jelas kepada orang yang telah menyewakan jasanya pada kita.

2. Tokoh Al-Washliyah berpendapat bahwa dalam menyikapi kemajuan teknologi kita harus berhati-hati dengan tidak mengatakan praktik jual beli makanan online melalui fitur *Go-food* adalah mutlak boleh. Jadi penulis mengambil kesimpulan bahwa jual beli makanan via *Go-food* dibolehkan karena memenuhi syarat dan rukun jual beli, namun perlu ditambahkan hal yang mengikat supaya terhindar dari penipuan seperti kata-kata “jangan dibatalkan” atau jika terjadi kerusakan atau ketidaksesuaian makanan maka jangan diterima sebagai kehati-hatian (*ihthyath*) dan kewaspadaan pada transaksi ini mengingat maraknya perubahan kondisi dimana pada praktiknya terjadi kecurangan, kesalahan, dan ketidakjelasan (*gharar*) yang jelas dilarang oleh syariat. Memang benar teknologi serba online sangat membantu dan memudahkan kita tetapi rasanya jual beli makanan online kurang memenuhi rukun dan syarat jual beli dimana ijab dan kabul juga tidak jelas, kehalalan makanannya juga tidak bisa dipastikan, serta celah-celah *gharar* lainnya yang sekarang sering terjadi.

B. Saran

Pada akhir penulisan skripsi ini, penulis memberikan saran kepada seluruh masyarakat untuk memperhatikan tata cara, rukun dan syarat dalam melaksanakan akad *ijarah* agar tidak menimbulkan suatu kedzaliman dan masalah pada tujuan transaksi tersebut. Terutama dalam menjaga kesepakatan, menunaikan hak dan kewajiban antar pihak pemberi dan penyewa jasa pada layanan *Go-Food* pada aplikasi *Go-Jek* di Medan Tembung. Karena hal ini menyangkut kesejahteraan sesama umat manusia dalam mencapai tujuan mulia pada agama dan masyarakat sebangsa.

Penulis juga memberikan saran kepada pihak pengembangan aplikasi *Go-Jek*, khususnya pada layanan jasa *Go-Food* untuk memberikan batas waktu pelanggan bisa melakukan *canceling* (pembatalan) dengan sebab tertentu, tepatnya sebelum pihak driver menyelesaikan pembelian pesanan makanan pelanggan di warung/restoran yang dituju, hal ini untuk mengurangi kerugian yang akan ditanggung oleh driver (pihak *Go-jek*).

Menanamkan sifat kejujuran pada pemesan, juga kepada *merchant* (warung/kedai) dan driver dari pihak *Go-jek*, agar terdapat saling meridhai dan terhindar dari menzalimi atau merugikan orang lain.

DAFTAR PUSTAKA

Aziz Muhammad Azzam Abdul, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi dalam Islam*,
terj. Nadirsyah Hawari, (Jakarta : Amzah, 2017).

Bianca, Febyolla Putri, “*Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap Praktik Pembatalan Sepihak oleh Konsumen Go-Food*,”
(Skripsi SH, UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2018), h. 29.

Al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, (Kairo: Maktabah Asy-syuruq, 2017).

Hamim Azizy Ahmad, *Al Jam'iyatul Washliyah dalam Kancah Politik Indonesia*, cet. ke-1, (Banda Aceh: Pena, 2006).

Hidayat Enang, *Fiqh Jual Beli* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2015).

Ibnu Majah Abu Abdullah, *Sunan Ibnu Majah*, (Beirut Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2012).

Ja'far Khumedi, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan IAIN Raden Intan Lampung, 2015).

Kementrian Agama RI, *Al-Fattah* (Bandung: CV Mikraj Khazanah Ilmu, 2014).

M Rojali, *Jurnal Al Bayan, Tradisi Dakwah Ulama Al Jam'iyatul Washliyah Sumatera Utara* (Medan, Fakultas Tarbiyah Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2016).

Masruhan, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Indonesia: Hilal Pustaka, 2013).

Misbahuddin, *E-Commerce dan Hukum Islam*, (Makasar: Alauddin University Press, 2012), h. 119.

Miswanto Agus, *Sejarah Islam dan Kemuhammadiyah* (Magelang: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Studi Islam Universitas Muhammadiyah Magelang, 2012).

Muchlas, dkk, *Muhammadiyah 100 Tahun Menyinari Negeri* (Yogyakarta: Majelis Pustaka dan Informasi Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 2013).

Muchtar Asmaji, *Dialog Lintas Mazhab: Fiqh Ibadah dan Muamalah* (Jakarta: Amzah, 2016).

Mumtaz Fairuzul, *Kupas Tuntas Metode Penelitian : Mengawal Anda dari Konsep, Praktik, hingga Teknis Penulisan*, (Pustaka Diantara : 2017).

Nata Abuddin, *Metodologi Studi Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012).

Noer Deliar, *Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942* (Jakarta: PT Pustaka LP3ES Indonesia, 1996).

Nurhayati dan Ali Imran, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, peny. Habibie, cet. 1 (Depok: Prenadamedia Group, 2017).

Pasha, Musthafa Kamal dan Ahmad Adaby Darban, *Muhammadiyah Sebagai Gerakan Islam (dalam Perspektif Historis dan Idiologis)* (Yogyakarta: LPPI, 2000).

Pekerti, Retno Dyah dan Eliada Herwiyanti, “*Transaksi Jual Beli Online dalam Perspektif Syariah Mazhab Asy-Syafi’i*,” *Istilah: Jurnal Ekonomi, Bisnis, dan Akuntansi*, 20 (2018): 8.

Pengurus Besar Al-Jam’iyatul Washliyah, *□ Abad Al-Jam’iyatul Washliyah*, (Medan: PB Al Washliyah, 1955).

Rahman Ghazaly Abdul dkk., *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2010).

Sabiq Sayyid, *Fiqh al-Sunnah*, Jilid III (Beirut: Dar al-Fikr, 1983).

Sahroni Oni, Dkk. *Maqashid Bisnis dan Keuangan Islam*, (Jakarta: Rajawali Press, 2015).

Siddik Dja'far, *Journal Of Contemporary Islam And Muslim Societies*
Dinamika Organisasi Muhammadiyah di Sumatera Utara (Medan:
 UIN Sumatera Utara, 2017).

Solikhin M, *Sejarah Peradaban Islam* (Semarang: Rasail, 2005).

Suhendi Hendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005).

Sulaiman bin Ahmad bin Yahya Al-Faifi. Terj, Abdul Majid Dkk. *Mukhtashar*
Fiqh Sunnah Sayyid Sabiq (Solo: Aqwam, 2010).

Syafi'I Rachmad, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2006).

Syahid Akhmad, "Go-food dalam Tinjauan CendekiawanMuslim," *Istilah:*
Jurnal Akuntansi dan Perbankan Syariah 1,1 (Januari-Juni 2018):
 102.

Tarmizi Erwandi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer*, peny. Tim Kajian
 Umat, cet.18, (Bogor : PT. Berkat Mulia Insani , 2018).

Utomo Budi, *Muhammadiyah Sejarah, Pemikiran dan Amal Usaha*
 (Yogyakarta: UMM, 1993).

Yusufin, Annisa Adelia, "Transaksi Jual Beli melalui Go-food Perspektif
Islam," (Skripsi SH, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2018),

h. 37.

Al-Zuhaily Wahbah, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh* (Damaskus: Dar al-Fikr al-Mu'ashir, 2005).

RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama lengkap Dewi Safitri. Penulis dilahirkan di Dolok Sagala pada tanggal 03 Februari 1997, putri pertama dari pasangan suami-istri Bapak Roesdianto dan Ibu Misni.

Penulis menyelesaikan pendidikan tingkat Sekolah Dasar di SDN 269 Sungai Bulian pada tahun 2009, tingkat Sekolah Menengah Pertama di SMPN 14 Tebo pada tahun 2012, dan tingkat Sekolah Menengah Atas di SMAN 1 Dolok Masihul pada tahun 2015.

Penulis kemudian melanjutkan kuliah di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara Medan melalui jalur Mandiri pada tahun 2015. Pada akhir semester 6, penulis mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) selama 30 hari di Desa Pantai Labu, Kabupaten Deli Serdang.